


**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK NELAYAN
KECIL OLEH DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
(Studi di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi)**

TESIS

**Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Magister Ilmu
Hukum (M.H.)**



Oleh :

**YUNI APRILIA
176010100111022**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018-2019**







repository.ub.ac.id

**JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI HAK NELAYAN KECIL OLEH
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
(Studi di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi)**

Yuni Aprilia SH, Dr. Istislam, SH,M.Hum,. Dr. Imam Koeswahyono, SH., M.Hum

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Ringkasan

Masyarakat nelayan sangat memanfaatkan sumber daya perikanan untuk meningkatkan taraf hidup. Namun kenyataannya masih banyak nelayan di Indonesia khususnya nelayan Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi yang belum dapat meningkatkan pendapatannya. Komplexitas persoalan nelayan berdampak pada perekonomian yang semakin menurun. Kemiskinan nelayan akan semakin berkembang jika kebijakan pembangunan tidak memihak kepada nelayan kecil. Dalam korteks ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi berperan penting dalam pengelolaan, pemberdayaan dan memberi perlindungan hukum bagi hak nelayan kecil. Sesuai dengan pasal 3 Undang- undang nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam. Permasalahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini adalah mengapa Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap nelayan kecil dan hambatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi nelayan kecil di Pantai Muncar sesuai dengan Undang- undang nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam ?. Tujuan dari Penelitian ini untuk menganalisis dan memahami permasalahan yang ada. Penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan jenis penelitian yuridis empiris sesuai dengan fakta yang ada di dalam masyarakat yang di ambil dari Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya peraturan daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi nelayan dan nelayan kecil itu menjadikan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi yang sampai saat ini belum mempunyai kewenangan untuk memberikan jaminan perlindungan berupa jaminan advokasi, yang sudah diatur dalam pasal 3 huruf f Undang- undang nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam yang menyatakan terjadi hambatan dalam memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Hak Nelayan Kecil, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya rasa kesadaran diri masyarakat nelayan dalam mendaftarkan diri sebagai anggota nelayan guna untuk memiliki data nelayan secara sah untuk penangkapan ikan sesuai dengan Undang – Undang nomor 45 tahun 2004 yang dapat dilindungi oleh pemerintah daerah terjadi perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan yaitu menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah yaitu menggunakan *trawls* (pukot hela) dan *sein nets* (pukot tarik) sesuai dengan pasal 85 Undang-Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang menjelaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur hak nelayan dengan demikian Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten

Banyuwangi tidak melakukan/ memberikan bantuan advokasi pada masyarakat nelayan yang bermasalah dengan hukum. Kendala berupa belum adanya aturan yang dijadikan sebagai dasar, selain dari hal tersebut daerah Kabupaten Banyuwangi belum memiliki data yang lengkap terkait pelanggaran penggunaan alat tangkap yang dilarang oleh nelayan.

Saran yang penulis berikan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi harus lebih peduli untuk memperhatikan posisi perlindungan hukum bagi hak nelayan kecil dengan memperhatikan kesejahteraan dan pengetahuan hukum untuk menjalankan dengan lebih baik dan terorganisasi dalam pelaksanaannya.



**LEGAL PROTECTION GUARANTEE FOR THE RIGHTS OF SMALL
FISHERMEN BY DEPARTMENT OF FISHERY AND FOOD
(Study At Muncar Beach, Banyuwangi District)**

Yuni Aprilia SH, Dr. Istislam, SH., M.Hum., Dr. Imam Koeswahyono, SH., M.Hum.
Master Of Law, Faculty Of Law, University Of Brawijaya

Summary

The fishing community is very utilize fishery resources to increase standart for life. But in reality, there are many fishermen especially in Muncar Beach, Banyuwangi District who cannot increase their income. The complexity of fisherman's problem has impact to their declining economy. The fisherman's proverty increasely develop if the policy of development doesn't take side to the small fishermen. In this context, The Regional Government of Banyuwangi District have an important role in management, empowerment, and give a protection law for the rights of small fishermen. In accordance with article 3 of law number 7 of 2016 concerns to Protection and Empowerment of Fishermen, Cultivation, and Salt Farmers. The legal issues in this research are why does Regional Government of Banyuwangi District still give no legal protection law for the rights of small fishermen and the obstacle of Regional Government of Banyuwangi District to provide legal protection guarantee of law for the small fishermen in Muncar Beach accordance to Law number 7 of 2016 concerns to Protection And Empowerment Of Fishermen, Cultivation, And Salt Farmers.

The purpose of this reseacrh is to analyze and understand the exist problems. This research is law research, with empirical juridis research as the kind of type research accordance with the fact inside society that takes out from MuncarBeach, Banyuwangi District.

The result of this research shows that there is still no regulation that particularly set the law protection for small fishermen which makes Regional Government of Banyuwangi Department of Fishery And Food still have no authority to give protection guarantee such a advocacy guarantee that sets in article 3 section f Law number 7 of 2016 concers to Protection And Empowerment of Fishermen, Cultivation, And Salt Farmers that states that there's obstacle in giving legal protection guarantee for the rights of small fishermen, it's caused by lack of self-awareness of fishermen in registre themselves as a member to get a fisherman's legal data to fishing accordance with Law number 45 of 2004 that can be protected by regional government and there are still violations committed by fishermen like using fishing gear that has been prohibited by government that is trawls (trawler) and sein nets (trawl pull) accordance with law number 45 of 2009 on fisheries explaining that "any person who intentionally owns, controls, carries, and/or uses fishing and/or fishing aids that interfere with and damage Sustainability of fish resources in fishing vessels in the fisheries Management Area of the Republic of Indonesia as referred to in article 9 is sentenced to imprisonment for a maximum of 5 (five) years and a fine of at most Rp 2.000.000.000, 00 (two Billion rupiah). Thus it can be concluded that the absence of local regulations that specifically regulate the right of fishermen thus the fisheries and food service of Banyuwangi District does not do/provide advocacy assistance in fishermen communities that Problematic with the law. Constraints in the form of the absence of rules used as a basis, in addition to the area Banyuwangi Regency does not have complete data on the violation of the use of the capture equipment prohibited by fishermen. The suggestion that

researcher gives here is the local government Banyuwangi district should be more concerned to pay attention to the position of legal protection for the right of small fishermen with regard to the welfare and legal knowledge to run better and In its implementation



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji syukur kepada Allah SWT dan junjungan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya tesis ini yang berjudul **“Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Hak Nelayan Kecil Oleh Dinas Perikanan dan Pangan (Studi di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi)”**. Penulisan tesis ini sebagai salah satu persyaratan penulis untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, dan bantuan hingga tesis ini dapat terselesaikan. Karena tanpa mereka tesis ini tidak akan dapat terwujud seperti saat ini. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, karena atas rahmat dan berkahnya sampai saat ini
2. Kedua Orang Tua Tercinta, Bapak Mispan dan Ibu Katiyah yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, semangat, dan motivasi bagi penulis selaku anaknya, yang setia memanjatkan doa setiap waktu agar anaknya selalu diberikan kekuatan, kelancaran oleh Allah SWT.
3. Tersayang Susianto dan Khusnul Khotimah, selaku Kakak yang menjadi motivasi bagi penulis serta dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR.,MS. Selaku Rektor Universitas Brawijaya
5. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
6. Bapak Dr. Istislam, S.H., M. Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama.
7. Bapak Imam Koeswahyono, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping.
8. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan staff Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
9. Keluarga besar penulis, terima kasih telah memberikan doa, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

10. Sahabat yang juga saudara saya Redyana Lutfianidha, Febri Riani, Ike Marantika terimakasih atas motivasi, waktu, dukungan dan pengalaman yang kalian berikan.
11. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Amalia Rosyidah, Silvony Kakoe, Teafani Kaunang, Yunita Inority, Rivaldy Moha, Safira Damayanti, terimakasih senantiasa mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis selama ini.
12. Teman-teman dan sahabat semua Angkatan 2017 Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya.
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan tesis ini.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kepada semua pihak yang membacanya. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna membangun dan lebih menyempurnakan lagi tesis ini.

Malang,

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Orisinalitas Tesis.....	iv
Ringkasan	v
Summary	vii
Daftar Isi	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Tabel.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Teoritik	8
1.5.1 Teori Perlindungan Hukum	8
1.5.2 Teori Efektivitas Hukum	12
1.6 Metode Penelitian	15
1.6.1 Jenis Penelitian	15
1.6.2 Jenis Pendekatan Penelitian	16
1.6.3 Lokasi Penelitian	16
1.6.4 Jenis Data	17
1.6.5 Sumber Data	18
1.6.6 Teknik Memperoleh Data.....	19
1.6.7 Populasi dan Sampling	19
1.6.8 Teknik Analisis Data	19
1.7 Orisinalitas Penelitian	22
1.8 Sistematika Penulisan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	22
2.1 Kesejahteraan Masyarakat	24
2.2 Perlindungan Hukum Bagi Rakyat.....	27
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum bagi Rakyat	27
2.2.2 Sarana Perlindungan Hukum bagi Rakyat.....	28



2.3 Arah Perlindungan Hukum Nelayan.....	29
2.4 Nelayan.....	32
2.4.1 Ruang Lingkup Masyarakat Nelayan	32
2.5 Efektivitas	35
2.6 Perikanan.....	37
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
3.1 Pemberian Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Hk Nelayan Kecil oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Petambak Garam	40
3.1.1 Batas Wilayah Kabupaten Banyuwangi.....	41
3.1.2 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.....	41
3.1.3 Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi	41
3.1.4 Pantai Muncar	45
3.1.5 Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.....	46
3.1.3 Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Pangan.....	47
3.2 Pemberian Jaminan Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Kecil di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi	48
3.3 Hambatan Dinas Perikanan Dan Pangan dalam Membarikan Jaminan Perlindungan Hukum bagi Hak Nelayan Kecil	66
3.3.1 Data Nelayan di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi	66
3.3.2 Penyalahgunaan Penggunaan Alat Tangkap Oleh Nelayan Kabupaten Banyuwangi.....	73
3.4 Konflik Solidaritas Nelayan	75
3.5 Penanganan Konflik Masyarakat Nelayan di Kabupaten Banyuwangi	76
3.6 Permasalahan Perikanan di Kabupaten Banyuwangi	77
3.6.1 Masalah Mikro Teknis.....	77
3.6.2 Masalah Makro Teknis.....	82
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	82
4.1 Kesimpulan.....	84
4.2 Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86



Daftar Gambar

1.1 Gambar Peta Kabupaten Banyuwangi41
1.2 Gambar Pelaksanaan Patroli Laut.....72



Daftar Tabel

1.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.....	46
1.2	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.....	58
1.3	Jumlah Nelayan di Kabupaten Banyuwangi per Tahun 2018	62
1.4	Jumlah Perahu dan Kapal Per Kecamatan	63
1.5	Pengawasan Perairan Laut di Pantai Muncar Banyuwangi.....	70



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan karunia dari Allah SWT, sebab Allah SWT yang menciptakan sekaligus pemilik alam jagat raya dan Allah SWT pula yang menentukan suatu negara berada.¹ Oleh karenanya, Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut yang lebih besar dari pada wilayah daratan.

Luas wilayah laut perairannya mencapai 3.250.000 km² dijuluki sebagai negara kepulauan dan negara dengan salah satu sumber daya kelautan terbesar di dunia, dimana tidak hanya ikan tetapi juga mineral yang terkandung di dalamnya. Indonesia yang wilayahnya 63% (enam puluh tiga persen) laut serta garis pantai sepanjang 95.181 km.² Sehingga lautan perlu meletakkan arah pembangunan berbasis kelautan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang merupakan bagian dari komunitas masyarakat ASEAN. Hal itu dikarenakan luasnya perairan tersebut memiliki potensi lestari ikan laut yang cukup besar dengan asumsi sekitar 6.510.000 ton/ tahun atau 8,2% (delapan koma dua persen) dari potensi produksi ikan laut dunia.³

Perikanan telah mengubah pola pemanfaatan sumber daya ikan dari sekedar kebutuhan pangan menjadi cara hidup (*way of life*) dan juga kebutuhan ekonomi.⁴ Sektor perikanan mempunyai peran dalam perekonomian yang bisa dilihat berdasarkan kontribusinya terhadap lapangan pekerjaan. Perikanan baik secara langsung maupun tidak langsung memainkan peranan penting bagi jutaan orang yang bergantung hidupnya pada sektor perikanan. Sehingga tidaklah

¹ H. Supriadi dan Alimuddin, ***Hukum Perikanan di Indonesia***, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. hlm. 1

² Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 tahun 2011 tentang ***Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia***.

³ ibid

⁴ Akhmad Fauzi, ***Ekonomi Perikanan***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 2

mengerankan jika sektor perikanan sering disebut sebagai "*employment of the last resort* " dimana tenaga kerja yang tidak terserap pada sektor lain akan mudah diserap oleh sektor perikanan.⁵ Salah satu masyarakat yang memanfaatkan sumber daya perikanan adalah masyarakat nelayan.

Masyarakat nelayan merupakan kelompok masyarakat yang melakukan aktivitas usaha dengan mendapatkan penghasilan yang bersumber dari kegiatan menangkap ikan.⁶ Memperhatikan banyaknya tangkapan maka akan terlihat juga besarnya pendapatan yang diterima oleh nelayan yang nantinya dipergunakan untuk konsumsi keluarga. Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun pada kenyataannya, masih banyak nelayan di Indonesia yang belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan belum mengalami peningkatan.

Nelayan kecil boleh dikatakan kelompok masyarakat pesisir paling menderita dan merupakan korban pertama dari perubahan situasi sosial ekonomi yang terkesan tiba-tiba namun berkepanjangan. Belum lagi terkait masalah kebutuhan keluarga nelayan terhadap berbagai fasilitas penting di darat, terkait kesehatan dan pendidikan. Selain masalah akses, nelayan kecil berhadapan dengan makin sulitnya mendapatkan bahan bakar. Selain banyak alur sungai yang menjadi jalur keluar masuk nelayan dangkal yang menyebabkan kapal kandas.

Nelayan kecil hanya bisa melaut di perairan dangkal. Karena kepastian kapal dan bahan bakar terbatas. Ikan yang di tangkap pun hanya ikan- ikan laut dangkal yang harganya sangat murah dibandingkan dengan ikan laut dalam yang harganya mahal dan relatif stabil. Inilah salah satu penyebab kesejahteraan nelayan tidak kunjung membaik.⁷ Selain itu, melihat kualitas sumber daya manusia nelayan yang sangat minim sehingga hal ini memperkecil kesempatan nelayan untuk berwirausaha selain melaut. Hal tersebut disebabkan tingkat pendidikan yang rendah juga mempersulit nelayan untuk memilih dan

⁵ Ibid, hal 9

⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

⁷ **Kelautan: Raksasa itu Masih Tidur**, Harian Kompas, Jum'at, 16 April 2010, hlm.45

memperoleh pekerjaan lain, sementara itu mahalanya kebutuhan pokok membuat nelayan sulit dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Kompleksitas persoalan nelayan saat ini berdampak pada perekonomian mereka yang semakin menurun. Sehingga, menyebabkan kemiskinan dikalangan nelayan dan masyarakat pesisir. Kemiskinan nelayan akan semakin berkembang, jika kebijakan pembangunan perikanan tidak memihak kepada nelayan kecil, yang tambah mengakibatkan mereka tidak bisa meningkatkan hasil produksi penangkapan ikan. Bahwa tekanan kemiskinan, sesungguhnya disebabkan oleh faktor-faktor kompleks. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan fluktuasi musim-musim ikan, keterbatasan sumber daya manusia, modal, serta akses jaringan perdagangan ikan yang eksploitatif terhadap nelayan sebagai produsen, tetapi juga disebabkan oleh dampak negatif modernisasi perikanan seperti pembangunan proyek di pingir pesisir pantai yang mendorong terjadinya pengurasan sumber daya laut secara berlebihan.

Tidak hanya itu, situasi sulit yang dialami oleh nelayan kecil belakangan ini terjadi juga disebabkan oleh perubahan iklim dan cuaca yang tidak jarang berlangsung tiba-tiba. Selama ini nelayan kecil belum memiliki pola adaptasi yang tangguh saat berhadapan dengan perubahan iklim dan cuaca tersebut, kondisi tersebutlah yang paling sering dihadapi oleh nelayan kecil. Secara global nelayan kecil digolongkan kedalam perikanan skala kecil yang dianggap banyak kontribusi pada ekonomi masyarakat.⁸ Dalam korteks ini Pemerintah Daerah berperan penting dalam melakukan pengelolaan dengan konsep yang tepat agar tidak ada masalah dalam kehidupan nelayan.

Pemerintah Negara Republik Indonesia pada dasarnya telah membuat ketentuan mengenai pengelolaan kehidupan nelayan tersebut secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Peberdayaan Nelayan, Pumbudidayaan dan Petambak Garam. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Peberdayaan Nelayan, Pumbudidayaan dan Petambak Garam menyatakan "Pemerintah Pusat bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik

⁸Nireka Weeratunge, et al., *Small-scale Fisheries Through the Welbeing Lens, Fish and Fisheries*, 15, 2014, hlm. 225-227

Indonesia”, sementara pada ayat (2) menyatakan bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman”. Memperhatikan dan menelaah secara seksama terhadap ketentuan yang menyangkut asas, tujuan, dan ruang lingkup perikanan, memberikan gambaran bahwa usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum bagi nelayan ini adalah bagaimana agar pengelolaan perikanan dapat meningkatkan pendapatan nelayan kecil dengan melakukan kegiatan yang seoptimal mungkin⁹ dan memberi jaminan perlindungan hukum bagi hak nelayan kecil di Indonesia sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Peberdayaan Nelayan, Pumbudidayaan dan Petambak Garam yang menyatakan bahwa:

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaa Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Signifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan pada dasarnya mengatur bahwa masyarakat mengharapkan rasa aman dan dilindungi oleh pemerintah, dan hal ini juga menjadi suatu saran dan kritik bagi pemerintah Banyuwangi dalam membangun suatu konsep perlindungan hukum terhadap

⁹Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015, hlm.

nelayan kecil dan nelayan lokal. Kehadiran negara tersebut menjadi hakikat kehadiran Undang-undang.

Terkait dengan undang-undang diatas, adanya pelanggaran terhadap perubahan ukuran kapal, ketidaksesuaian yang berbeda dari yang diatur dalam undang-undang perikanan, perbedaan ukuran kapal tersebut tidak bisa dianggap sederhana mengingat implikasinya kepada sejumlah hal, termasuk dalam bidang jalur penangkapan ikan dan perizinan. Atas dasar itulah, pemetaan bagi harmonisasi hukum terkait dengan perlindungan hukum bagi nelayan kecil sangat dibutuhkan. Akan tetapi pada kenyataannya masih banyak nelayan yang belum mendapatkan hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Peberdayaan Nelayan, Pumbudidayaan dan Petambak Garam sebagai contoh adalah nelayan di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Banyuwangi memiliki potensi kelestarian laut lokal yang sangat luas, sudah seharusnya berdasarkan potensi ini masyarakat Banyuwangi yang hidup di wilayah pesisir khususnya nelayan seharusnya memiliki tingkat kualitas hidup yang baik dalam jaminan perlindungan hukum bagi hak nelayan kecil sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Tentang Perlindungan dan Peberdayaan Nelayan, Pumbudidayaan dan Petambak Garam Pasal 3 huruf f yang berbunyi " memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum" Tetapi kenyataannya belum ada Kebijakan pemerintah daerah yang secara khusus mengatur tentang nelayan di Banyuwangi.

Pemerintah Daerah selama ini kurang berpihak kepada masyarakat pesisir sebagai salah satu pemangku kepentingan wilayah pesisir. Sebaliknya, Perlindungan Hukum yang nelayan kecil saat ini dapatkan hanya pemberian penyuluhan-penyuluhan terkait dengan pengelolaan perikanan, akses permodalan, dan penjelasan tentang kegiatan ilegal, *unregulated and unreported (IUU) fishing* oleh dinas terkait kepada masyarakat nelayan yang dilakukan sebulan satu kali.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa telah terjadi perbedaan antara peraturan perundang-undangan (*das sollen*) yaitu Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Peberdayaan Nelayan, Pumbudidayaan dan Petambak Garam yang mengatur bahwa "Pemerintah Pusat bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan

bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia” dan “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidayaan Ikan dan Usaha Pergaraman” dengan kenyataan di lapangan (*das sein*) yaitu perlindungan hukum yang diterima oleh nelayan di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang hanya berupa penyuluhan-penyuluhan saja terkait dengan pengelolaan perikanan, akses permodalan, dan penjelasan tentang kegiatan ilegal, *unregulated and unreported (IUU) fishing* oleh dinas terkait kepada masyarakat nelayan yang dilakukan sebulan satu kali.

Perbedaan antara *das sollen* dan *das sein* tersebutlah yang mendasari Penulis untuk melakukan penelitian hukum mengenai jaminan perlindungan hukum yang diberikan terhadap nelayan kecil di pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengapa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap nelayan kecil di pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan pasal 3 huruf f Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam ?
2. Apa kendala/hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi nelayan kecil di pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam ?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk menganalisis dan memahami alasan dasar tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap nelayan kecil di pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan pasal 3 huruf f Undang- Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam.

2. Untuk menganalisis dan memahami hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi nelayan kecil di pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, dan bahan pembelajaran berkelanjutan yang berkaitan tentang Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Kecil di Pantai Muncar oleh Dinas Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah khususnya Dinas Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.

- b. Bagi perguruan tinggi dan praktisi hukum

Hasil dari penelitian ini di harapkan memberikan kemudahan bagi penelitian yang mendatang dan diharapkan bisa membantu dalam mencapai tujuan Pengembangan jaminan Perlindungan Hukum Bagi Nelayan Kecil oleh Dinas Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Serta dapat digunakan sebagai bahan tambahan alternatif materi mata kuliah dan penyempurnaan contoh bahan ajar dalam penerapan kedepannya.

- c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi kepada masyarakat tentang bagaimana dan apa yang jalankan oleh pemerintah mengenai jaminan perlindungan hukum bagi nelayan kecil di pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Diharapkan semoga kedepannya kedua jenis manfaat penulisan dalam tesis ini yaitu manfaat praktis dan teoritis dapat dirasakan oleh semua pihak utamanya para *stake holder* selaku pemangku kewenangan

dan kebijakan, para praktisi hukum selaku aktor utama hukum, serta para kalangan akademisi yang menekuni bidang hukum.

1.5 Kerangka Teoritik

1.5.1 Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.¹⁰

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa "Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah."¹¹

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep "*Rechtstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan

¹⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

¹¹Philipus M. Hadjon, **Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)**, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 38

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Philipus M Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum di berikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Keamanan Laut Terpadu dan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga keamanan laut bagi nelayan kecil berdasarkan Tupoksi (Tujuan Pokok dan Fungsi) dari Komladu sendiri antaranya dengan melakukan Patroli Laut, Sosialisasi mengenai Hukum dan PerUndang-Undangan mengenai perikanan, alat tangkap yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, alat- alat keselamatan laut, Diteksi dini pencegahan pelanggaran-pelanggaran penggunaan obat- obat terlarang. Tujuan ini untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan di laut. ¹²

¹² Data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Kartono Umar, di UPT Muncar Kabupaten Banyuwangi pada 18 Mei 2019

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹³

Menurut GW Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.¹⁴

Sudikno Mertokusumo, menyampaikan pendapatnya tidak hanya tentang tujuan hukum akan tetapi juga mengenai hukum itu sendiri. Adapun fungsinya sebagai perlindungan kepentingan bagi manusia dengan memiliki tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Sebagai tujuan pokok hukum yakni menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Untuk mencapai ketertiban dalam suatu masyarakat, diharapkan segala kepentingan manusia tersebut akan terlindungi. Jika tujuan hukum dapat terwujud, maka hukum bertugas untuk membagi hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat,

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*, 54.

membagi wewenang dan cara mengatasi masalah hukum serta menjaga kepastian hukum.¹⁵

Perlindungan hukum yang adil dipahami bahwa semua orang diperlakukan sama seperti manusia lainnya. Hal ini mencakup dua hal yaitu, penyamaan setiap orang di dalam hukum yang mendasari asas dan prinsip "*equality before the law*" (persamaan kedudukan di depan hukum), yaitu apakah para penegak hukum telah mewujudkan, maupun persamaan di dalam hukum/ *equality in law*, sebagai pedoman untuk menganalisis apakah isi ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur persamaan di depan hukum.¹⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/ atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹⁷

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B.Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹⁸

Paul Scholten dalam pandangannya mengemukakan perbedaan dua macam hukum : yang mengatur tingkah laku individu disuatu masyarakat dan yang mengenai organisasi masyarakat itu sendiri. Scholte menyebutkan yang pertama sebagai hukum sehari- hari dan yang terkait sebagai aturan hukum yang bersifat lain dari pada hukum sehari- hari,

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2009), hlm 77

¹⁶ Maya Indah, *Perlindungan Korban Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta : Kencana, 2014) hlm 130

¹⁷Ibid, Sudikn Mertokusumo, hlm 38

¹⁸Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994,hlm. 64

karena aturan itu bukan mengenai tingkah laku individu dalam bermasyarakat, tetapi berkaitan dengan pembentukan dan mempertahankan hukum.¹⁹

Selanjutnya dalam pandangan Scholten, menyatakan bahwa perlindungan hukum itu tidak dapat dipisahkan dari hukum subyektif, yaitu hukum tersebut tidak hanya untuk satu kewenangan saja, melainkan beberapa kewenangan dalam satu kelompok itu harus diperlakukan sebagai satu kesatuan tan pa terpisah.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dalam penelitian ini penulis mengutip dan menggunakan teori perlindungan hukum menurut pendapat Philipus M Hadjon, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Pencegahan terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari pemerintah pada rakyat. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Keamanan Laut Terpadu dan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga keamanan laut bagi nelayan kecil berdasarkan Tupoksi (Tujuan Pokok dan Fungsi) dari Komladu sendiri antaranya dengan melakukan Pratoli Laut, Sosialisasi mengenai Hukum dan PerUndang- Undangan mengenai perikanan, alat tangkap yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, alat- alat keselamatan laut, Diteksi dini pencegahan pelanggaran pelanggaran penggunaan obat- obat terlarang. Tujuan ini untuk meminimalisir terjadinya

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki ,*Pengantar Ilmu Hukum*, (Prenamedia Grub: Jakarta 2008). Hlm 193

²⁰ lbit hlm 20

pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan di laut.²¹

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berupa penyelesaian sengketa akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apa bila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga Negara.

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

1.5.2 Teori Efektivitas Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan teori efektivitas, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, " taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan suatu pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup".²²

²¹ Data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Kartono Umar, di UPT

Muncar Kabupaten Banyuwangi pada 18 Mei 2019

²² Soerjono Soekanto, **Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi**, Bandung: Remaja Karya, 1985, hlm. 7

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran / kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu : karakteristik dari objek sasaran yang dipergunakan.²³

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah- kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang diterapkan dalam hukum ini.²⁴

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Efektivitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencapai suatu faktor didalam maupun diluar diri seorang. Dengan demikian efektivitas tidak lah hanya dilihat dari sisi produktivitas tetapi juga dapat dilihat dari persepsi atau sifat individu.²⁵

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengemukakan konsep pengaruh hukum sebagai tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah hukum, yang isinya berupa larangan, suruhan atau kebolehan. Keberhasilan mengatur sikap tindak atau perilaku yang sesuai dengan tujuan positif atau efektif, sedangkan sikap tindak yang tidak sesuai dengan tujuan atau perilaku yang menjauhi tujuan dinamakan "negatif" atau "tidak efektif".²⁶

Efektifitas menurut Antony Allot suatu norma adalah efektif apabila terdapat kriteria ukuran keberhasilannya ditentukan oleh eksistensi dan penerapan yang dapat mencegah sifat yang tidak disetujui. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa hukum yang efektif pada umumnya harus melaksanakan tujuannya, bila terjadi kegagalan harus ada cara yang mudah untuk

²³Barda Nawawi Arief, Septiana Nurbani, **Penerapan Teori Hukum Pidana**, cetakan Ketiga, Bandung: Citra Aditya, 2013, hlm. 67

²⁴Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Bandung: Rajawali Press, 1996, hlm. 20

²⁵Ns Roymond H. Simonara, **Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan**, Jakarta, Buku Kedokteran EGC, 2008, hlm 31

²⁶ Soerjono Soekanto, **efektifitas hukum dan peranan saksi**, (Bandung ; Remadja Karya, 1985), hlm 7

memperbaikinya, bila diharuskan untuk menerapkan dalam suasana yang berbeda atau keadaan baru, hukum itu harus dapat menyesuaikan.²⁷

Menurut beberapa ahli hukum peneliti setuju dan mengambil kesimpulan teori efektivitas menurut Lawrence M. Friedman dengan teori "*legal system*" yang terdiri dari tiga komponen pokok,²⁸ antara lain sebagai berikut:

- a. Substansi Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Yang dimaksud dengan substansi hukum ialah aturan, norma, dan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem, jadi substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari undang-undang yang mengharuskan norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tertuang dalam produk hukum tersebut.
- b. Struktur hukum (Penegak Hukum)

Struktur hukum yang merupakan institusi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi. Friedman juga menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.
- c. Kultur hukum (Perilaku Masyarakat)

Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negative.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi dalam penerapan praktik hukum dilapangan atau dimasyarakat yang terjadi di masyarakat sekitar pantai Muncar, Desa Kedungrejo, Kabupaten

²⁷ Dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung : Alumni, 2004), hlm 179.

²⁸ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 295

Banyuwangi dan menganalisis tindakan institusi hukum yang berkaitan dengan adanya permasalahan tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum²⁹ oleh Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi.

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian hukum sebagai penelitian empiris dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.³⁰ Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.³¹

1.6.2 Jenis Pendekatan Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu mempelajari hukum sebagai akibat yang timbul dari kejadian nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud untuk menemukan fakta dengan tujuan penyelesaian masalah pada hasil akhir. Untuk mengetahui secara faktual segala yang terjadi dalam efektivitas pelaksanaan jaminan perlindungan hukum bagi hak nelayan kecil. Menjelaskan untuk mengkaji suatu permasalahan di dalam masyarakat sekitar pantai dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan fakta, yang dilanjutkan dengan menemukan masalah, yang selanjutnya pada mengidentifikasi masalah dan untuk mencari penyelesaian masalah.³²

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pantai Muncar, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi, masyarakat nelayan Kecamatan Muncar Kabupaten

²⁹Burhan Ashsofa, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Rineka Cipta, 1998. hlm. 24

³⁰Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum dalam Praktek**, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 16

³¹Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 129.

³²Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI PRESS, Jakarta, 1986.

Banyuwangi dan Ketua Kelompok Masyarakat Nelayan sekitar pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi. Adapun alasan penulis memilih lokasi di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi yaitu dikarenakan masih banyaknya masyarakat-masyarakat sekitar pantai Muncar yang bisa di golongkan belum sepenuhnya mendapatkan atau merasakan jaminan perlindungan hukum terutama nelayan –nelayan kecil yang hidup di sekitar pantai.

Adapun juga alasan penulis untuk mengambil data dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi dikarenakan pada umumnya instansi pemerintah saat ini kurang sepenuhnya memberikan pelayanan yang maksimal terhadap pelaksanaan jaminan perlindungan hukum terhadap nelayan kecil oleh karena itu penulis ingin memahami dan menganalisis efektivitas pelaksanaan jaminan perlindungan hukum bagi hak nelayan kecil serta peran pemerintah untuk memberi jaminan perlindungan hukum bagi nelayan kecil yang berada di pantai Muncar Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam.

1.6.4 Jenis Data

Secara umum, di dalam penelitian biasanya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari responden terkait dinamakan data primer atau data dasar yang kedua diberi nama data sekunder.

1. Data Primer

Jenis data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dan pengamatan di lapangan³³ dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan responden dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi, kegiatan wawancara guna mengumpulkan data informasi yang terkait dengan Jaminan Perlindungan Hukum bagi hak Nelayan Kecil oleh

³³Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006, hlm. 51

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bayuwangi. Kegiatan wawancara tersebut dilakukan terhadap beberapa informan .

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang diambil dari pengamatan di lapangan, wawancara langsung terhadap bapak Edy widyantoro selaku kasubag kepala seksi Kenelayanan, bapak Herlambang, bapak Untung Widyantoro selaku kepala bidang perikanan tangkap, 15 ketua tokoh nelayan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan Jaminan Perlindungan Hukum bagi hak Nelayan Kecil oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, dan studi pustaka di dapat melalui buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal hukum dan ilmu lain yang berkaitan dengan ekosistem dan konservasi serta jurnal lain yang berkaitan serta kutipan-kutipan dari karya tulis orang lain baik di perpustakaan pusat Universitas Brawijaya maupun karya tulis yang ada di Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum.

1.6.5 Sumber Data

1. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh langsung dari masyarakat³⁴ sekitar pantai Muncar berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait selaku responden atau informan yang berasal dari lokasi penelitian yaitu Masyarakat, yaitu ketua kelompok nelayan dan 15 masyarakat nelayan, Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi yang berhubungan dengan penelitian dan data hasil observasi di lapangan.

Bahan hukum primer adalah bahan- bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang- undangan yang meliputi

- a. Undang- undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan
- b. Undang- undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam.

³⁴Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 12

- c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2015 tentang Sistem dan Signifikasi Hak Asasi Manusia pada Usaha Perikanan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atau tambahan untuk melengkapi data utama atau primer yang didapat dari bahan kepustakaan seperti buku, jurnal, undang-undang dan internet. Serta tidak menutup kemungkinan berupa kutipan dari karya tulis orang lain yang terdapat dalam perpustakaan.

1.6.6 Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data dalam penulisan ini didapatkan dengan teknik Purposive sampling melalui beberapa cara atau instrumen, antara lain melalui wawancara terhadap pejabat yang bersangkutan di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi yaitu Bapak Edywidiantoro, Spi sebagai Kasubag Kepala Seksi Kenelayanan.

Bapak Untung Widyarto,,Spi sebagai Kabit Perikanan Tangkap serta jajarannya terutama pada bagian lapangan yaitu bapak Herlambang serta melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat daerah di kawasan wisata Pantai Muncar, Desa Kedungrejo, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Serta melakukan studi kepustakaan untuk membantu memperoleh data dan dokumentasi sehingga peneliti mendapatkan hasil dan gambaran atau persepsi, serta melakukan hal lain untuk upaya mendapatkan bahan hukum dalam penelitian ini.

1.6.7 Populasi dan Sampling

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.³⁵ Populasi juga dapat didefinisikan sebagai keseluruhan dari objek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi

³⁵Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2005, hlm. 118

pada periode dan lokasi tertentu.³⁶ Populasi dalam penelitian ini diambil di Pemerintah Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi dan anggota masyarakat nelayan sekitar Pantai Muncar kabupaten Banyuwangi khususnya nelayan kecil.

Sampel merupakan bagian yang mewakili populasi.³⁷ Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik sampling adalah cara penentuan sampel baik random maupun non random. Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling (Sampel dengan pertimbangan tertentu). Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Ketua Kelompok Sadar melakukan Pengembangan Wisata, lokasi Pengolahan Data Wisata, Pemasaran Keseniaan dan Wisata.

1.6.8 Teknik Analisis data

a. Analisis Data Primer

Analisis data primer pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang disusun secara sistematis kemudian dianalisa kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Sehingga dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai data primer yang penulis dapatkan di lokasi penelitian, lalu diurutkan berdasarkan klasifikasi permasalahan, dampaknya, serta solusi atas permasalahan tersebut dengan menggunakan berbagai teori-teori dan konsep hukum.

b. Analisis Data Sekunder

Analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan analisis asas-asas hukum, dimana intisari perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Undang- Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam sebagai data sekunder naskahnya diinterpretasikan guna mencari makna dari naskah pasal-pasal tertentu yang mengatur tentang permasalahan yang sedang diteliti

³⁶Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 71

³⁷Sanipah Faisal, **Penelitian Kualitatif Dasar**, Malang: Ya3, 1990, hlm. 30

dari perundang-undangan, demi mewujudkan jawaban dari permasalahan tersebut.



1.7 Orisinalitas Penelitian

No	Nama, Judul Penelitian, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan
1.	Victor O Mamoto, Perlindungan hukum terhadap nelayan di wilayah tangkapan ikan (fishing Ground), Tesis, Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Lex et societatis, 2015.	Meneliti yang berkaitan dengan Perlindungan hukum bagi nelayan.	Perbedaannya terletak pada objek, Victor O Mamoto meneliti tentang hak ekonomi nelayan tradisional sedangkan penulis disini meneliti tentang hak nelayan kecil.	Dalam penelitian ini peneliti lebih mengutamakan dan membahas tentang hak- hak yang seharusnya di dapatkan oleh nelayan kecil.
2.	Aan Eko Widiarto, Setiawan Nurdayasakti, Faizin Sulistino, Mekanisme Penyelesaian Konflik Nelayan (Studi di Pantai Puger Kabupaten Jember), Jurnal hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Jurnal Hukum Prioris, vol 3 No 2 Th 2013	Meneliti dan menganalisis tentang kehidupan sosial masyarakat nelayan	Terletak pada objek penelitian, dalam penelitian kali ini penulis memilih lokasi penelitian di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi, dan penulis membahas tentang hak- hak nelayan kecil.	Dalam penelitian ini dilakukan pada tahun 2019 yang merupakan kemungkinan adanya pembaruan dalam peraturan-peraturan pada setiap daerah.
3.	Sabian, Hukum masyarakat nelayan saka dalam sistem hukum nasional(study di masyarakat saka Kalimantan Tengah), Disertasi, Pascasarjana Universita Islam Indonesia Yogyakarta, 2012	Dalam penelitian ini penulis dan Sabian sama-sama membahas tentang perlindungan hukum bagi hak nelayan	Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya berbeda sedangkan sabian lebih mengutamakan masyarakat adat saka	dalam penulisan ini penulis lebih fokus pada masyarakat nelayan kecil dalam mendapatkan hak perlindungan hukumnya

Dari hasil tabel tersebut penulis mengambil kesimpulan novelty atau kebaruan dari penelitian ini adalah teori yang digunakan, lokasi penelitian dan subjek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya.

1.8 Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika dalam penulisan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- BAB I : Pada bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Pada bab Kajian Pustaka akan diuraikan tentang kajian umum kesejahteraan masyarakat, perlindungan hukum, arah perlindungan hukum dan otonomi daerah dan memuat paparan tentang pengertian dari perlindungan hukum terhadap nelayan kecil.
- BAB III : Pada bab Hasil dan Pembahasan akan diuraikan tentang jawaban dari permasalahan mengenai alasan Dinas Perikanan dan Pangan tidak membeikan jaminan hukum bagi nelayan kecil dan hambatan Dinas Perikanan dan Pangan dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi nelayan kecil di kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi.
- BAB IV: Pada bab ini diuraikan secara singkat kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian dari uraian dan juga analisa pada pembahasan. Selanjutnya memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warna negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan- kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik- baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak- hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila.³⁸

Kesejahteraan hidup merupakan harapan, keinginan, dambaan setiap manusia yang terlahir dimuka bumi ini, termasuk nelayan kecil di Pantai Pancer Kabupaten Banyuwangi. Kondisi sejahtera dari seseorang dari seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat disesuaikan dengan sudut pandang yang dipakai, sudut pandang keadaan yang dialami oleh masyarakat nelayan tersebut.³⁹ Kondisi kesejahteraan adalah merupakan suatu kondisi dimana masalah sosial dapat diminimalisir sehingga akibatnya tidak meluas. Adapun yang dimaksud masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan masyarakat, karena adanya gejala yang tidak diharapkan masyarakat atau gejala yang tidak terjadi sesuai norma, nilai dan sumber yang berlaku.⁴⁰

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁴¹

Unsur-unsur pokok dan pengertian kesejahteraan sosial

- a. Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial;
- b. dapat hidup layak;
- c. Mampu mengembangkan diri;

³⁸Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan- ketentuan pokok kesejahteraan sosial pasal 2 ayat 1

³⁹Mictahul Huda, *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 71

⁴⁰Enni Hardiati, *Organisasi sosial Lokal dan Modal sosial Menuju Keberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta:B2P3KS Press, 2012, hlm. 1

⁴¹ Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial pasal 1 ayat (1)

- d. Dapat melaksanakan fungsi sosial.

Kesejahteraan sosial menurut Walter A adalah suatu sistem pelayanan dari lembaga-lembaga sosial yang terorganisasikan yang ditujukan untuk memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan secara penuh dan meningkatkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka dan masyarakat.

Unsur-unsur terkandung dalam pengertian diatas

- a. Kegiatan lembaga-lembaga sosial yang terorganisasikan;
- b. Dimaksud untuk membantu individu atau kelompok;
- c. Tujuannya adalah mencapai standart hidup yang memuaskan;
- d. Mengembangkan kemampuan secara penuh;
- e. Meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

1) Masalah kesejahteraan sosial

Masalah kesejahteraan sosial, pada dasarnya tidak berbeda dengan masalah sosial. Masalah sosial merupakan suatu fenomena sosial.

Soerjono Soekanto dari Indonesia ini menyatakan bahwa secara sosiologis, masalah sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu antar problema sosial (*ameliorative of social problems*) dengan problema-problema masyarakat (*scientific or societal problems*). Problema yang kedua menyangkut masalah analisis tentang macam- macam gejala kehidupan masyarakat.

Adapun problematika yang pertama, meneliti gejala –gejala abnormal dalam masyarakat, dengan maksud untuk memperbaiki, atau bahkan menghilangkan.⁴² Sosiologi menyelidiki persoalan- persoalan umum dalam masyarakat, dengan maksud untuk menemukan dan menafsirkan kenyataan- kenyataan kehidupan kemasyarakatan, sedangkan usaha- usaha perbaikannya merupakan bagian dari pekerjaan sosial (social work).

⁴²Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV Rajawali Press, 1983, hlm. 368-369

2) Faktor penyebab timbulnya masalah kesejahteraan sosial

Dalam pandangan Lourie, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah kesejahteraan sosial, antara lain ;

- a. Faktor ekonomi, antara lain mencakup kelesuan ekonomi, perubahan teknologi dalam proses produksi, perubahan-perubahan dalam kenaikan produktivitas, perubahan-perubahan dalam pemasaran, ketidakteraturan permintaan akan tenaga buruh, dan pemindahan industri dari masyarakat tertentu
- b. Faktor sosial, bagi penerima income, hal demikian bisa berupa kehilangan pendapatan bagi para keluarga. Ini bisa disebabkan oleh kematian, meninggalkan keluarga, diskriminasi dalam penempatan tenaga kerja, perbedaan golongan, warna kulit, agama, usia, kelemahan fisik, ketidakehatan mental, geografis, dan kesulitan mobilitas.
- c. Faktor pribadi, faktor ini mempengaruhi kemampuan untuk memperoleh pekerjaan dan pendapatan, seperti ketidakmampuan fisik dan mental.⁴³

3) Jenis- jenis masalah kesejahteraan sosial

Ada lima jenis hambatan, yang merupakan dasar dari masalah kesejahteraan sosial, yaitu;

- a. Ketergantungan ekonomi,
- b. Ketergantungan menyesuaikan diri,
- c. Kesehatan yang buruk,
- d. Kurang atau tidak adanya pengisian waktu senggang dan sarana rekreasi, dan
- e. Kondisi sosial, penyediaan dan pengelolaan pelayanan yang kurang atau tidak baik.⁴⁴

⁴³Syarif Muhiddin, *Pengetahuan Kesejahteraan Sosial*, Bandung: STKS, 1981, hlm. 33

⁴⁴Sumarnonugroho, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta: Hanindita, 1984, hlm. 32

2.2 Perlindungan Hukum Bagi Rakyat

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Rakyat

Pengertian perlindungan hukum bagi rakyat, yang di maksud disini adalah nelayan lokal itu merupakan rakyat yang harus mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintahnya. Lalu pengertian ini berkaitan dengan perlindungan hukum dari sisi hukum administrasi itu sendiri merupakan fokus utama yang dibahas dalam kajian pustaka ini. Dalam hal adalah perlindungan hukum yang tidak hanya dari pemerintah saja tetapi merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri yang memiliki hak untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum itu sendiri.

Dengan sentral dari segala perlindungan hukum itu adalah " tindak pemerintah" jika dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi rakyat. Sehingga dibedakan menjadi dua macam perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Dengan demikian perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya dengan perlindungan hukum yang represif untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati- hati dalam mengambil keputusan berdasarkan pada diskresi.⁴⁵

Dengan adanya pengertian yang demikian, penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum yang represif ; demikian juga halnya dengan Pengadilan Administrasi Negara karena satu- satunya fungsi peradilan administrasi negara adalah fungsi " peradilan " (justitiele-judicial function).⁴⁶

⁴⁵ Pasal 1 angka 9 Undang- undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, sebuah studi tentang prinsip- prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan*

2.2.2 Sarana Perlindungan Hukum Bagi Rakyat

Di dalam perlindungan hukum ini menurut Philipus M. Hadjon, seperti yang telah di sebutkan diatas bahwa ada 2 perlindungan hukum yaitu preventif dan represif. Disini dijelaskan sarana perlindungan hukum bagi rakyat juga ada dua yaitu sarana perlindungan hukum yang preventif dan represif.

a. Sarana Perlindungan Preventif

Jika dilihat dan dibandingkan dengan sarana hukum represif, sarana perlindungan hukum preventif dalam perkembangannya agak ketinggalan, namun akhir- akhir ini disadari pentingnya sarana perlindungan hukum yang preventif terutama dikaitkan dengan asas "*freis ermessen*". Di Belanda terhadap "*beschikking*" belum banyak diatur mengenai sarana perlindungan hukum yang bagi rakyat yang bersifat preventif. Di Indonesia, sepanjang penelitian ini, ditemukan bahwa belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum yang preventif.⁴⁷

b. Sarana Hukum Represif

Dalam garis besar, sistem hukum di dunia modern terdiri atas dua sistem induk yaitu "*civil law system*" (modern Roman) dan "*common law system*". Sistem hukum yang berbeda melahirkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum bagi rakyat, dalam hal sarana perlindungan hukum represif.

Negara- negara dengan "*civil law system*" mengakui adanya dua set pengadilan, yaitu pengadilan umum biasa dan pengadilan administrasi. Sedangkan negara- negara common law system hanya enggenal satu set pengadilan yaitu "*ordinary court*". Disamping kedua sistem tersebut, negara- negara Skandinavia telah mengembangkan sendiri suatu lembaga perlindungan hukum bagi rakyat yang dikenal dengan nama "*ombudsman*"

dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan Peradilan Administrasi Negara, PT. Bina Ilmu, Jakarta, 1987, hlm 3.

⁴⁷ Ibid hlm 4

Perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo yaitu dimana hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilaksanakan secara terukur (tertentu dan dalamnya) yang bertindak di dalam kepentingan tersebut.⁴⁸

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum tersebut, Abdul Kadir Muhammad mengemukakan bahwa : “ perlindungan hukum adalah upaya yang diatur oleh Undang- Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran oleh orang yang tidak berhak”.⁴⁹

2.3 Arah Perlindungan Hukum Nelayan

Kehadiran Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidayaan dan petambak garam tidak bisa dilepaskan dari adanya tanggung jawab negara terhadap nelayan. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.

Atas dasar itulah, pembuat undang-undang pada dasarnya ingin menghadirkan negara bagi upaya perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Di samping itu, salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara filosofis, konsep keadilan bisa saja berbeda-beda. Namun kondisi keadilan khususnya untuk nelayan kecil tidak boleh berubah.⁵⁰ Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan.

⁴⁸ Satjipto Raharjo, *ilmu Hukum*, (Bandung ; Citra Aditya Bakti, 1991) ,hlm 53

⁴⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996),hlm 595

⁵⁰ Lukman Adam, *Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudaya Ikan di Indonesia*, Jurnal Kajian, Vol. 20 No. 2, 2015, hlm. 145-162. Bandingkan Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman, *Kajian Hukum Perlindungan Nelayan Kecil Pasca UU 7/2016*, Yayasan Jaringan Kuala, 2016.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan Perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam.⁵¹ Selama ini nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan. Kontribusi tersebut pada dasarnya tidak hanya dalam sektor ekonomi, lebih jauh, ia juga nyata secara politik dan sosial.

Semua masalah di atas, pada dasarnya ingin menghadirkan negara dengan perlindungannya. Lahirnya undang-undang tersebut di atas, pada dasarnya ejawantah dari maksud tersebut. Setidaknya berangkat dari satu isu penting yang ingin diselesaikan, yakni posisi pesisir, perikanan, dan kelautan yang masih kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan.⁵²

Posisi undang-undang tersebut dibahas satu persatu. Mulai dari siapa sesungguhnya yang disebut dengan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.

Berangkat dari Pasal 5 ayat (1), nelayan dibagi ke dalam empat kategori, yakni:

- a) Nelayan kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 gros ton (GT).
- b) Nelayan tradisional adalah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.

⁵¹ Adwani, *Perlindungan Sumber Daya Perikanan Laut sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Perairan Laut Provinsi Aceh*, Jurnal Media Hukum, Vol. 18 No. 2, 2011, hlm. 190-200.

⁵² Bernhard Limbong, *Poros Maritim*, Pustaka Margaretha, Jakarta, 2015, terutama bagian pendahuluan

- c) Nelayan buruh adalah nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan.
- d) Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 10 GT sampai dengan 60 GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

Tujuan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam adalah untuk:⁵³

- a) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c) meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d) menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Lingkup pengaturan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam meliputi:

- a) perencanaan;
- b) penyelenggaraan perlindungan;
- c) penyelenggaraan pemberdayaan;
- d) pendanaan dan pembiayaan;
- e) pengawasan; dan
- f) partisipasi masyarakat.⁵⁴

⁵³ Pasal 3 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak garam.

⁵⁴ Pasal 4 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak garam.

Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel, dengan didasarkan pada:

- a) daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
- b) potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia;
- c) potensi lahan dan air;
- d) rencana tata ruang wilayah;
- e) rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut nasional, dan rencana zonasi kawasan laut;
- f) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g) kebutuhan sarana dan prasarana;
- h) kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
- i) tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
- j) jumlah nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.⁵⁵

2.4 Nelayan

2.4.1 Ruang Lingkup Masyarakat Nelayan

Masyarakat merupakan komunitas yang mendiami wilayah tertentu, yang saling berinteraksi dan berhubungan serta memiliki nilai-nilai dan kepercayaan yang kuat untuk mencapai tujuan yang ada dalam hidupnya. Menurut Hasan Sadly, masyarakat dipahami sebagai suatu golongan besar dan golongan kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau ecara otomatis bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain.⁵⁶ Masyarakat itu sendiri juga merupakan suatu kumpulan individu yang didalamnya ada norma yang harus dijaga dan dijalankan dengan baik dan sesuai.

Sehingga nelayan itu sendiri dapat diartikan sebagai orang yang hasil mata pencarian utamanya berasal dari menangkap ikan di laut. Nelayan di dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang yang

⁵⁵ Pasal 9 ayat (1),(2),(3) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak garam.

⁵⁶ Hasan Sadly, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*, (jakarta : PT. Pembangunan, 1980),hlm 31

secara aktif melakukan kegiatan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai mata pencarian.⁵⁷ Lalu juga dikategorikan sebagai seseorang yang pekerjaannya menangkap ikan dengan menggunakan kapal dan perataan yang lebih kecil dan seadanya. Disamping itu juga nelayan diartikan sebagai petani ikan yang melakukan budidaya ikan ditambak dan keramba- keramba di pantai. Kesulitan mengatasi kebutuhan hidup sehari- hari membuat masyarakat nelayan terbelit kesulitan finansial dengan berhutang pada kerabatnya atau tetangga. Masyarakat nelayan umumnya masyarakat yang memiliki etos kerja yang tinggi dan memiliki sifat kekerabatan yang kuat diantara mereka.

Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.⁵⁸

Masyarakat Nelayan adalah,

- a. Masyarakat nelayan merupakan masyarakat hidup dikawasan pesisir dengan cara mengelola potensi sumberdaya perikanan.
- b. Merupakan masyarakat secara geografis yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir (kawasan transisi antara wilayah darat dan laut), memiliki karakteristik sosial tersendiriy berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah daratan.
- c. Kesatuan sosial kolektif masyarakat yang hidup di kawasan pesisir dengan mata pencahariannya menangkap ikan dilaut.⁵⁹

Masyarakat nelayan/pesisir sebagian besar masyarakatnya menggantungkan kelangsungan hidupnya dari mengelola potensi sumberdaya perikanan sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat nelayan merupakan komponen utama konstruksi masyarakat maritim Indonesia.

Nelayan kecil adalah orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kehidupan sehari- hari yang menggunakan kapal berukuran paling besar 5 gross ton(GT)".⁶⁰

⁵⁷ Ensiklopedia Indonesia, (Jakarta; Ichtiar Baru, 1983)hlm 133

⁵⁸ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

⁵⁹ <https://elfianpermana010.wordpress.com/2017/04/14/masyarakat-nelayan/>.

Diakses pukul 01.06 tanggal 20 Maret 2019

Nelayan dapat di bedakan menjadi 3 gerombolan, yaitu ;

- a. Nelayan buruh
Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja menggunakan alat tangkap milik orang lain.
- b. Nelayan juragan
Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki indera tangkap dan dioperasikan oleh orang lain.
- c. Nelayan perorangan
Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan pada pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

Pembagian terstruktur mengenai deskripsi nelayan berdasarkan kelompok atau grub kerja ;

- a. Nelayan perorangan
Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki penangkapan ikan sendiri, dalam mengoperasikannya tidak melibatkan orang lain.
Nelayan gerombolan perjuangan bersama (grub)
- b. Nelayan gerombolan adalah kumpulan minimal 10 (sepuluh) orang nelayan yang kegiatan usahanya terorganisir dan tergabung dalam gerombolan usaha bersama non- badan aturan.
- c. Nelayan perusahaan
Nelayan perusahaan merupakan nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terikat menggunakan perjanjian kerja laut (pkl) dengan badan perjuangan perikanan.

Pembagian terstruktur nelayan berdasarkan teknologi, yaitu ;

- a. Nelayan tradisional
Nelayan tradisional menggunakan teknologi penangkapan yang sederhana , biasanya alat- alat penangkapan ikan dioperasikan secara manual menggunakan energi manusia. Kemampuan jelajah operasional terbatas di perairan pantai.
- b. Nelayan terbaru
Nelayan terbaru atau terkini merupakan nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih canggih dibandingkan

⁶⁰Dalam Pasal 1 Angka 11 Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

menggunakan nelayan tradisional. Berukuran modernitas bukan semata-mata sebab menggunakan motor buat menggerakkan perahu, melainkan pula besar kecilnya motor yang digunakan serta taraf eksploitasi berasal indera tangkap yang digunakan. Disparitas modernitas teknologi indera tangkap jua akan berpengaruh pada kemampuan jelajah operasional mereka.⁶¹

2.5 Efektivitas

Efektifitas memiliki arti⁶² adanya efek (pengaruh, akibat) terhadap sesuatu yang akan diukur tingkat keefektifitasannya. Arti penegakan hukum ialah suatu proses dengan melakukan segala upaya sehingga norma-norma hukum yang ada di masyarakat bisa berfungsi dan dapat dijadikan pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Teori dari seorang pakar hukum bernama Lawrence M. Friedman dengan teori "*legal system*" yang terdiri dari tiga komponen pokok,⁶³ antara lain sebagai berikut:

a. Substansi Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Yang dimaksud dengan substansi hukum ialah aturan, norma, dan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem, jadi substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari undang-undang yang mengharuskan norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tertuang dalam produk hukum tersebut.

b. Struktur hukum (Penegak Hukum)

Struktur hukum yang merupakan institusi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan

⁶¹Wawancara langsung dengan Edywidiatoro, Kasubag Kepala Bagian Seksi Kenelayanan di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi

⁶²Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan***, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm. 521

⁶³Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, ***Pengantar Filsafat Hukum***, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 295

tingkat banding dan tingkat kasasi. Friedman juga menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

c. Kultur hukum (Perilaku Masyarakat)

Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negative.

Ketiga elemen dalam teori penegakan hukum tersebut merupakan suatu hal yang berkesinambungan satu sama lain. Ketiga elemen tersebut lebih bersifat kumulatif bukan alternatif sehingga jika ingin mencapai tingkat efektifitas yang tinggi maka ketiganya harus berjalan serasi.

Produk hukum yang ada dalam masyarakat merupakan produk hukum buatan manusia maka akan jauh dari kata sempurna, dan dari produk hukum yang dibentuk diharapkan pihak-pihak yang bersangkutan termasuk masyarakat luas mampu melaksanakannya dengan baik dan benar.

Struktur hukum merupakan institusionalisasi dalam pelaksanaan produk hukum (substansi) yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam tatanan kelembagaan penegak hukum sendiri harus mampu bekerja secara optimal, baik dari masyarakat, pemerintah maupun aparat penegak hukum lainnya. Kualitas dari masing-masing pribadi penegak hukum sangat berpengaruh terhadap suatu produk hukum.

Kultur budaya memegang peranan penting dalam sebuah penegakan hukum, dilandasi dengan kebiasaan maka akan terbentuk budaya dimana bisa dijadikan tolak ukur dari suatu aktivitas sosial dimasyarakat. Ketika masyarakat mempunyai kultur budaya baik maka akan selalu menjunjung tinggi suatu kebaikan, namun kenyataannya masyarakat masih sulit untuk taat pada peraturan yang berlaku di Indonesia ini sehingga terkadang hukumnya sudah ada namun realisasinya belum ada sehingga terkesan mati dan tidak berfungsi.

2.6 Perikanan

Seiring perkembangan sektor perikanan yang makin kompleks dari sisi usaha, pelaku usaha, maupun pengelolaannya, sehingga pengaturan-pengaturan terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah maupun masyarakat. Pengaturan perikanan oleh pemerintah sudah dilakukan sejak 1985 melalui Undang- Undang Perikanan No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Mengingat Undang- Undang tersebut hingga 2004 belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, maka pada tahun 2004 Undang- undang tersebut diganti dengan Undang-undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan.

Seiring dengan perkembangannya, keberadaan Undang- Undang 31 tahun 2004 sampai implementasi tahun 2009 ternyata belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, sehingga diterbitkan Undang- undang No 45 tahun 2009 memuat perubahan atas Undang- undang No 31 Tahun 2004.

Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Usaha perikanan adalah usaha yang dilakukan di bidang penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.⁶⁴

Perikanan dan usaha perikanan yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di lingkungan mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Selanjutnya yang disebut usaha perikanan adalah usaha yang dilakukan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan

⁶⁴ Nurdin – Dhiana Puspitawati, **Hukum Nelayan**, Malang, Ub Press, 2017, hlm 16

pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP.

Menurut James A Chfield dalam Tribawono, 2002, usaha perikanan yang merupakan kegiatan ekonomi akan menempatkan prioritas motivasi ekonomi menjadi paling depan. Hal ini bisa mengakibatkan gejala atau bahkan "lebih tangkap" atau *over pishing*, suatu persoalan mendasar yang berhubungan dengan kelestarian sumber daya ikan di perairan umum dalam rezim pengelolaan *over fishing* tersebut jika tidak diperbaiki keadaannya, karena itulah dibutuhkan peraturan seperti peraturan pemerintah dan peraturan perundangan lainnya.⁶⁵

Mengingat usaha perikanan demikian kompleksnya, maka upaya pengaturan secara menyeluruh sehingga akan memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha perikanan tersebut. Tujuan dan manfaat pengaturan adalah

- a. Guna memberikan dorongan meningkatkan usaha yang berhubungan dengan pelestarian sumberdaya perikanan.
- b. Pengaturan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tangkapan.
- c. Sebagai upaya pemerataan usaha, untuk melindungi yang lemah atau kelompok tertentu misalnya nelayan tradisional dan nelayan kecil.
- d. Mencegah penerobosan tenaga kerja dan modal serta mengoptimalkan alokasi sumberdaya sehingga menjadi lebih berdaya guna.

Dalam rangka pengaturan sumberdaya perikanan selain diperlukan pengaturan perundangan juga perlu di dukung dengan instrumen yang efektif untuk menjalankan (*policy tools*). Instrumen tersebut hendaknya dapat diimplikasikan secara leluasa dan universal, serta dapat ditegakkan secara hukum, memiliki kewenangan administrasi yang mencakup aspek intensif dan regulatif. Pemerintah sebagai *policy maker* dalam hal ini Departemen Kelautan dan Perikanan telah memiliki perundangan yang

⁶⁵ Ibid 18

mengatur pengelolaan perikanan di Indonesia yaitu Undang- undang No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.



BAB III

Pemberikan Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Kecil di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Undang- Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam

3.1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi memiliki luas wilayah 5.782,50 km² . Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak di antara 7° 43' – 8° 46' Lintang Selatan dan 113° 53' – 114° 38' Bujur Timur.⁶⁶

Banyuwangi masih merupakan daerah kawasan hutan karena besaran wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,62%; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%; perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%; sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan lain-lainnya. Selain penggunaan luas daerah yang demikian itu, Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi.⁶⁷

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan; dan dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah penghasil berbagai biota laut.

⁶⁶ Data primer didapatkan dari Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2018 hlm 3

⁶⁷ Ibid, hlm 4

Gambar 1.1 Peta Kabupaten Banyuwangi



Sumber : Data dari Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka tahun 2018 hlm 5

3.1.1 Batas Wilayah Kabupaten Banyuwangi

1. Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Bondowoso
2. Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
3. Sebelah Timur : Selat Bali
4. Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo⁶⁸

3.1.2 Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

Secara administrasi, Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi dipimpin oleh seorang Bupati dan wakil Bupati yang membawa koordinasi atas wilayah administrasi kecamatan yang dikepalai oleh seorang camat. Kecamatan dibagi lagi menjadi desa dan kelurahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa dan seorang lurah. Seluruh camat dan lurah merupakan jajaran pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan kepala desa dipilih langsung oleh semua masyarakat setiap periode tertentu dan memiliki sebuah pemerintah desa yang mandiri. Sejak Tahun 2005 bupati Banyuwangi

⁶⁸ Data Primer didapatkan dari Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2018, hlm 5

dan wakilnya dipilih secara langsung oleh rakyat dan pilkada, setelah sebelumnya dipilih oleh anggota DPRD Kabupaten.⁶⁹

3.1.3 Visi & Misi Kabupaten Banyuwangi

a. Visi

1. Kemandirian Daerah adalah kemampuan riil atau nyata pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerahdaerah lain yang saling menguntungkan.
2. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlaqul mulia.
3. Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlaq Mulia, ditandai oleh semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan

⁶⁹ Sumber data sekunder dari Dinas Pariwisata Kabupaten Banyuwangi, bulan November 2018. (diolah)

bermartabat, dan adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai.

Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Perlu ditekankan di sini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin kita raih, tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja, akan tetapi kita berupaya keras pula untuk dapat meraih kemajuan-kemajuan pada dimensi mental – spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlakul mulia.

4. Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

b. Misi

1. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan.
4. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

5. Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah, khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
6. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang beriman dan bertaqwa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Mendorong terciptanya ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat melalui pembuatan peraturan daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.⁷⁰

Keadaan Laut Kabupaten Banyuwangi memiliki wilayah laut di antaranya yaitu Selat Bali dan Samudera Hindia. Selat Bali didominasi ikan permukaan dan hasil terbesar yaitu ikan lemuru (*Sardinella lemuru*). Samudera Hindia yang terletak di sebelah selatan di domisili ikan dasar, ikan pelagis kecil dan besar. Banyuwangi mempunyai pesisir pantai dengan panjang sekitar 282 km. Beberapa wilayah pesisir merupakan lahan yang potensial bagi budidaya air payau, pembenihan udang windu dan masih terdapat 15 pulau yang belum dimanfaatkan dengan baik.

Keadaan penduduk Berdasarkan data statistik dan dinas kependudukan, catatan sipil dan tenaga kerja jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010 sebesar 1.613.474 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi yang bermata pencaharian sebagai nelayan / perikanan sebesar 30.535 orang atau 1,89% dengan rincian nelayan / perikanan sebesar 22.955 orang atau 1,42%, nelayan perairan umum sebesar 2.150 atau 0,13 % dan petani ikan sebesar 5.430 atau 0,33%. Kondisi penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan

⁷⁰ Banyuwangikab.go.id/pemerintahan/visi-dan-msi.html diakses pada hari Senin, 24 September 2019 pukul 21.33 wib

berada di 11 kecamatan yaitu Wongsorejo, Muncar, Pesanggaran, Purwoharjo, Kalipuro, Banyuwangi, Kabat, Siliragung, Rogojampi, Bangurejo dan Tegal Delimo. Pembudidayaan tambak dan pembenihan berada di 8 kecamatan, namun yang masih beroperasi hanya berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Wongsorejo dan Kecamatan Kalipuro. Pembudidaya ikan air tawar terdapat di hampir semua kecamatan.

3.1.4 Pantai Muncar

Kecamatan Muncar memiliki luas wilayah 76,9 Km² yang dibagi ke 10 desa. Wilayah kecamatan ini dilewati oleh beberapa sungai seperti Sungai Binau, Sungai Bomo, dan Sungai Lumbun. Muncar memiliki bandar ikan laut terbesar ke dua setelah Bagan Siapi- api. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Pantai Muncar desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang masyarakat penduduknya berprofesi sebagai nelayan karena wilayah ini langsung bersentuhan langsung dengan laut kota Muncar. Kawasan ini adalah salah satu pusat perindustrian di kota Muncar, yaitu industri yang berhubungan langsung dari hasil nelayan, meliputi hasil industri pengalengan ikan, industri pakan ternak, industri minyak ikan, industri tepung ikan, coolstorage dan lain- lain.


Di dalam desa Kedungrejo terdapat pembagian wilayah menjadi 6 dusun, yaitu :

- 1) Dusun Duaraan
- 2) Dusun Kalimati
- 3) Dusun Krajan
- 4) Dusun Muncar
- 5) Dusun Sampangan
- 6) Dusun Stoplas⁷¹

⁷¹ Data di dapatkan dari Kabupaten Banyuwangi dalam Angka 2018

3.1.5 Dinas Perikanan dan Pangan

Tabel 1.1 : Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.



Sumber : Diperoleh dari Data Banyuwangi Dalam Angka 2018

Di dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan, Pasal 2 yang menyatakan;

- 1) Dinas Perikanan dan Pangan merupakan unsur pelaksanaan Urusan Pemerintah di bidang kelautan, perikanan dan pangan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2) Dinas Perikanan dan Pangan didampingi oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Dinas Perikanan dan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan, dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- 4) Dinas Perikanan dan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan kecil, dan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan penyelenggaraan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan penyelenggaraan pangan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap pengelolaan perikanan budidaya, pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, dan penyelenggaraan pangan;
- d. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada unsur unit organisasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan;
- e. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan;
- f. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas Perikanan dan Pangan ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugasnya.⁷²

3.1.6 Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Pangan

Visi : Terwujudnya usaha kelautan dan perikanan yang maju dan lestari untuk kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Misi : Mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap yang lestari dan berkelanjutan, mewujudkan usaha budidaya perikanan yang berkembang dan kuat, mewujudkan produk pengolahan hasil perikanan yang berkwaitas dan berdaya asing, meningkatkan kapasitas SDM masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan, mewujudkan sistem pelayanan publik yang baik di bidang pembangunan kelautan dan

⁷² Data di dapatkan dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi pada 14 Januari 2019

perikanan, Mewujudkan tata kelola instansi Dinas Kelautan yang baik dan bersih.⁷³

3.2 Pemberian Jaminan Perlindungan Hukum terhadap Nelayan Kecil di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam

Negara Indonesia dibangun berdasarkan sendi- sendi dasar yang sangat kokoh dengan jiwa Pancasila dan Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Tekait Bangsa Indonesia menjadikan Negara Indonesia yang senantiasa berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan oleh kekuatan- kekuatan politik luar. Konstruksi Perlindungan Hukum bagi nelayan, telah ada dalam peraturan perundang- undangan sebagai instrumen perlindungan atas hak- hak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, salah satunya adalah hak yang sama dalam peraturan jaminan dalam perlindungan hukum bagi hak nelayan kecil yang sudah diatur dan dituliskan dalam Undang- Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam. Yang bertujuan untuk mencapai sebuah kemakmuran dalam bentuk kesejahteraan sosial dan Perlindungan hukumnya dengan seimbang.

Perikanan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam membangun perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan peningkatan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidayaan ikan kecil, dan pihak- pihak pelaku usaha di bidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan dapat berjalan secara

⁷³ Data diperoleh dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi pada 14 Januari 2019

berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan.

Terciptanya kesejahteraan rakyat, merupakan tanggung jawab negara terhadap seluruh individu bangsa terutama kaum lemah seperti nelayan. Nelayan pada hakikatnya mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam semua sektor perikanan nasional. Oleh karena itu negara sebagai organisasi kekuasaan dari rakyat bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, khususnya para nelayan secara berkesinambungan. Dengan demikian dimasa yang akan datang para nelayan semakin eksis sebagai salah satu pilar pembangunan nasional. Kenyataannya dalam praktik, jurang pemisah antara nelayan kecil dengan juragan nelayan (pemilik kapal) masih sangat tinggi. Negara melalui aparat pemerintah dengan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki dapat melakukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat nelayan.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia, khususnya masyarakat nelayan kecil yang pekerjaan sehari-harinya menangkap ikan dilaut dengan menggunakan kapal yang berukuran tidak lebih dari 10 GT. Dengan demikian terlebih dahulu perlu dibuat dan dibangun dalam bentuk kontribusi perlindungan hukum. Dalam rangka perlindungan nelayan berbagai kebijakan pemerintah baik dalam muatan Undang- Undang Perikanan, instruksi presiden, Keputusan Menteri, dan Undang- Undang Perlindungan Nelayan.

Dalam kenyataannya, masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya di bidang perikanan, khususnya nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil sangat tidak sebanding dengan jumlah masyarakat pemegang izin usaha perikanan. Pada satu sisi pemegang izin usaha perikanan dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan perairan telah disertai dengan modal yang memadai, sementara nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil dalam melakukan usaha perikanan tidak/ malahan modalnya sangat terbatas. Pemerintah Pusat sampai saat ini telah mengeluarkan kebijakan dibidang keuangan untuk memberi bantuan dana dalam bentuk kredit

dengan bunga yang sangat rendah terhadap segala bidang pembangunan yang melibatkan masyarakat lapisan bawah dalam berusaha.⁷⁴

Khusus bidang perikanan pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan dalam bab X, Pasal 60 sampai pasal 64 membahas mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil, memberikan perlindungan dan pemberdayaan ke seluruh nelayan/pembudidayaan ikan. Pasal-pasal ini membahas pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil dari pasal tersebut adalah pada pasal 60 :

“(1) Pemerintah memberdayakan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil melalui :

- A. penyediaan skim kredit bagi nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, bai untuk modal usaha maupun biaya operasional dengan cara yang mudah, bunga pinjaman yang rendah, dan sesuai dengan kemampuan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
- B. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi nelayan kecil serta pembudi daya ikan kecil untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengelolaan, dan pemasaran ikan ; dan
- C. penumbuh kembangan kelompok nelayan kecil, kelompok pembudidaya ikan keci, dan koperasi ikan.

Pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan oleh masyarakat “.

Lalu berikutnya pada pasal 61 :

- (1) “ nelayan kecil bebas menangkap ikan bebas di seluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

⁷⁴ Supriadi, Alimudin, Hukum Perikanan Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 200

- (2) Pembudi dayaan ikan dapat membudi dayakan komoditas ikan pilihan diseluruh wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.
- (3) Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatan kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil”.

Bunyi pasal 62 :

“ pemerintah menyediakan dan mengusahakan dan untuk memberdayakan nelayan kecil dan membudi daya ikan kecil, baik dari sumber dalam negeri maupun sumber luar negeri, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- udangan yang berlaku”.

Pasal 63 :

“ pengusaha perikanan mendorong kemitraan usaha yang saling menguntungkan dengan kelompok nelayan pembudi daya ikan kecil dalam kegiatan usaha perikanan”.

Dan Pasal 64 :

“ ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Kebijakan yang tertuang diatas yang terwakili oleh Bab X mengenai pemberdayaan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil memperlihatkan bahwa jika ditafsir dari segi penafsiran sosiologis, bisa dipandang perlindungan hukum nelayan. Pemberdayaan sendiri dapat diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan untuk memberdayakan, yang diperdayakan adalah nelayan kecil. Pasal 61 disebutkan bahwa nelayan kecil bebas menangkap ikan di area perairan Indonesia.

Pada tahun 2011 Presiden juga mengeluarkan instruksi Presiden No. 15 tentang Perlindungan Nelayan, yang menginstruksikan kepada 3 menteri koordinator, 10 menteri, 5 menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, 2 Kepala Badan, Gubernur, dan Bupati/ Walikota agar melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memberikan jaminan kesejahteraan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi nelayan yang mengoperasikan kapal perikanan sampai 60 GT.⁷⁵ Bahkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan diinstruksikan untuk menyiapkan kapal perikanan sampai 60 GT dalam rangka restrukturisasi armada.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang- Undang No 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam, dan lebih fokus mengenai pembahasan tentang Perlindungan Nelayan dalam hal pemberian hak yang seharusnya nelayan dapatkan seperti hak dasar dari masyarakat nelayan seperti kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, akses pekerjaan dan infrastruktur penunjang pada kehidupan nelayan kecil, hak keamanan dan hak perlindungan hukum.

Selanjutnya dalam penjelasan Undang- undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedaulatan dan yurisdiksi atas wilayah perairan Indonesia, serta kewenangan dalam rangka menetapkan ketentuan tentang pemanfaatan sumber daya ikan, baik untuk kegiatan penangkapan maupun pembudidayaan ikan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan keadilan guna pemanfaatan yang sebesar- besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara tetap memperhatikan prinsip kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta kesinambungan pembangunan perikanan nasional.

Dalam lingkup pengaturan yang lebih rendah, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 12 Tahun 2014 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan

⁷⁵ Hikmah, Zahri Nasution, Upaya Perlindungan Terhadap Keberlanjutan Usaha PerikananTangkap,Vol, 7 No.2 2017 hlm 130

Petambak Garam rakyat yang terkena bencana alam. Dalam peraturan tersebut terlihat bahwa hanya nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam terkena bencana alam yang berupa bantuan tanggap darurat dan bantuan rehabilitas, antara lain berupa sarana dan prasarana untuk kegiatan usaha.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam pasal 3 poin a sampai f mengamanahkan kepada pemerintah pusat dan daerah yang menyatakan;

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkejutaan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam; menguatkan kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya ikan dan sumber daya kelautan serta menjalankan usaha yang mandiri, produktif maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha.
- e. Melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Perikanan berperan penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional, terutama dalam meningkatkan perluasan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, dan meningkatkan taraf hidup bangsa pada umumnya, nelayan kecil, pembudidaya ikan kecil, dan pihak-pihak pelaku usaha dibidang perikanan dengan tetap memelihara lingkungan, kelestarian, dan ketersediaan sumber daya ikan. Pengelolaan perikanan perlu dilakukan secara berhati-hati dengan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan ABK yang cukup berimbang sehingga mencerminkan asas keadilan yang mengacu pada

Pasal 28 Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Secara legal formal ada kontrak perjanjian kerja antara pemilik dengan nahkoda dan anak buah kapal ada, sistem ini sudah berjalan dari tahun ke tahun.

Pasal 28 menyatakan ;

- (1) Pemilik dan penyewa kapal atau Pemilik Lahan Budidaya yang melakukan kegiatan Penangkapan Ikan atau Pembudidaya Ikan dengan melibatkan nelayan kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau penggarapan Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemilik Tambak Garam atau penyewa tambak Garam yang melakukan kegiatan produksi Garam dengan melibatkan penggarap Tambak Garam harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian kerta atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada nelayan kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan penggarap Tambak Garam dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Kualifikasi nelayan kecil dilihat dari ukuran kapal yang digunakan menangkap ikan menggunakan kapal berukuran maksimal 10 GT, dan alat yang digunakan oleh nelayan dalam mencari ikan di laut.

Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali. Sehingga pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang sangat mutlak diperlukan.

Kualifikasi nelayan kecil dilihat dari modal usaha yang di gunakan, ukuran kapal yang dibawah 10 GT. Kondisi eksisting terkait dengan aspek berkelanjutan di wilayah Pantai Muncar Banyuwangi adalah usaha Pemerintah untuk mendorong masyarakat nelayan untuk mengajukan usaha mensertifikatkan hak atas tanah nelayan yang dimulai dari tahun

2011 untuk bankable supaya memudahkan para nelayan bertransaksi pinjam memintam di bank. Secara formal keberadaan dan dukungan lembaga keuangan formal (BRI, BNI, BJP) dalam memberikan pinjaman kepada para pelaku usaha perikanan akan mudah dengan cara memberikan jaminan sertifikat tanah darat tersebut. Lembaga ini menjamin nelayan untuk meminjam modal perbankan untuk insvestasi kapal.

Sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/98/KEP/429.011/2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertifikat Hak Atas Tanah Bagi Nelayan Dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Banyuwangi memutuskan :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Calon Penyiapan Peserta Sertifikat Hak Atas Tanah Bagi Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Banyuwangi.

Kesatu :Membentuk Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Nelayan Dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Banyuwangi dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan keputusan ini.

Kedua :tugas dan Kewajiban Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah;

- a. mengkordinasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan penyiapan calon peserta di Kabupaten Banyuwangi;
- b. Melaksanakan sosialisasi, identifikasi, investarisasi, dan penyiapan calon peserta;
- c. Menyusun daftar nominatif calon peserta kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
- d. Menyampaikan salinan daftar nominatif calon peserta kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur;
- e. Melaksanakan pemantauan dan evakuasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyimpanan calon peserta.

- Ketiga : Dengan melaksanakan tugas sebagaimana di maksud diktum kedua, Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak atas Tanah Bagi Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Banyuwangi, dibantu oleh Sekertariat Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Banyuwangi yang ditetapkan oleh Sekertariat Daerah dan Bertugas Membantu Koordinasi, sosialisasi, identifikasi, inventarisasi dan penyiapan calon peserta, menyusun daftar moninatif, pemantauan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta.
- Keempat : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keutusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/267/ KEP/ 429.011/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Bagi Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (13 Februari 2017)

Dan kemudian di salin dalam Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 188/98/KEP/ 429.011/2019 Tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/98/Kep/429.011/2017 Tentang Tim Sinergi Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR: 188/386/KEP/ 429.011/2017 TENTANG TIM SINERGI PERCEPATAN SERTIFIKASI ASET TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI.

- KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/386/KEP/429.011/2017 tentang Tim Sinergi Percepatan Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/237/KEP/429.011/2018 sebagaimana diktum dibawah ini.
- KEDUA : Lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/386/KEP/429.011/2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/237/KEP/429.011/2018 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (27 Maret 2019).

Para nelayan kecil sekitar pantai muncar selama ini belum sepenuhnya mendapatkan bantuan dari pemerintah yang secara langsung diberi fasilitas untuk masyarakat nelayan kecil yang telah mengalami permasalahan hukum bagi di daerah sekitar pantai ataupun daerah kabupaten.

Tabel 1.2 contoh sebagian bantuan yang nelayan dapatkan dari pemerintah tahun 2019

Nama dan Umur	Alamat	Pekerjaan	Bantuan yang di dapatkan		Barang berupa
			Dapat	Tidak	
2. Amir Mahmud / 40 tahun	Palurejo, Kedungrejo, Muncar	Nelayan tetap	-	✓	-
3. Marsuki /35 tahun	Palurejo, Kedungrejo, Muncar	Nelayan tetap	-	✓	-
4. Martomo /42 tahun	Palurejo, Kedungrejo, Muncar	Nelayan tetap	-	✓	-
4.Sugianto/ 46 tahun	Duarakan, Muncar	Nelayan sambilan	-	✓	-
5. Jupriyanto / 41 tahun	Palurejo, Kedungrejo, muncar	Nelayan tetap	-	✓	-
6. Ali mahdi/34 tahun	Duarakan, Muncar	Nelayan sambilan	-	✓	-
7. Sutekno/40 tahun	Tembokrejo, Muncar	Nelayan sambilan	-	✓	-
8. Sutek / 30 tahun	Tembokrejo, muncar	Nelayan tetap	-	✓	-
9. Bari / 38 tahun	Tembokrejo, muncar	Nelayan tetap	-	✓	-
10. Jayadi/51 tahun	Palurejo, Muncar	Nelayan sambilan	-	✓	-
11. Sugiharto/ 32 tahun	Sampang, muncar	Nelayan	✓	-	Jaring
12. Sumanto 46 tahun	Tembokrejo, muncar	Nelayan	✓	-	Pancing
13. Untung/ 49 tahun	Stoplas, muncar	Nelayan	✓	-	Perahu/ kelompok
14. Hadi wiyono/ 32 tahun	purwoharjo	Nelayan sambilan	-	✓	-
15. Jumaidi/ 47 tahun	Sampang muncar	Nelayan tetap	✓	-	Pancing

Sumber ; wawancara langsung dengan beberapa masyarakat nelayan Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Kesimpulan dari tabel diatas diambil dari perwakilan 15 masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan 11 diantaranya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah dan belum merasakan perlindungan dan kesejahteraan hukum yang adil.

Sejauh ini yang didapatkan masyarakat nelayan hanya Kartu Asuransi Jiwa nelayan atau Premi Asuransi yang ketentuan dan persyaratannya penerima program tersebut adalah nelayan yang memenuhi syarat dan ketentuan tertentu yakni harus memiliki kartu nelayan, berusia maksimal 65 tahun, menggunakan kapal maksimal 10 GT, dan tidak pernah mendapatkan bantuan program asuransi dari pemerintah.

Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Kusuka (Kartu Pelaku Usaha Perikanan dan Kelautan) yang menjadi suatu tanda bukti keanggotaan yang otomatis akan mendapatkan jaminan asuransi jiwa dari pemerintah. Berdasarkan data yang di dapatkan, Jumlah nelayan di Kecamatan Muncar sebanyak 13.189 orang, sedangkan yang mendaftar dalam Kartu Asuransi Nelayan hanya 388 orang per tahun 2018.⁷⁶

Nilai manfaat pernelayan berupa santunan kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan sebesar Rp. 200 juta (apabila meninggal), Rp 100 juta (apabila menyebabkan cacat tetap), dan Rp. 20 juta (untuk biaya pengobatan).⁷⁷ dengan ketentuan nelayan tersebut harus mempunyai Kartu Anggota Nelayan.

Program jaminan perlindungan atas resiko nelayan, pembudidayaan ikan dan petambak garam ini telah diperkuat melalui payung hukum Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko pada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk melakukan pendampingan perlindungan hukum kepada nelayan kecil dalam rangka perencanaan penggunaan modal yang telah diberikan. Penyediaan pendamping ini sangat diperlukan untuk mendampingi para nelayan untuk

⁷⁶ Data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi di Banyuwangi 14 Januari 2019

⁷⁷ Wawancara langsung dengan Edy Widiantoro, selaku Kasubag Kepala Seksi Kenelayanan pada 18 Mei 2019

pemanfaatan dana tersebut agar tepat sasaran sebab kenyataannya menunjukkan bahwa skim kredit yang mudah dan bunga yang rendah seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meminjam uang dengan mengatasnamakan nelayan.⁷⁸

Menteri KKP Susi Pudjiastuti menyebutnya program asuransi nelayan itu merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya, tetapi bentuk perlindungan hukum dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk masyarakat nelayan kecil sampai saat ini masih belum ada yang secara spesifik dan khusus mengatur perlindungan hukumnya.

Belum adanya Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi nelayan di Kabupaten Banyuwangi itu menjadi alasan bagi Dinas Perikanan dan Pangan yang sampai saat ini masih belum bisa atau belum mempunyai kewenangan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum yang secara khusus dan spesifik berupa jaminan hak nelayan kecil atau perlindungan advokasi.⁷⁹

Hak nelayan berupa, hak untuk mendapatkan hidup yang layak, dilindungi, pendidikan dan mendapatkan jaminan kesehatan. Padahal sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam pada pasal 3 huruf f yang menyatakan 'peberian jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum'.

Banyuwangi memiliki panjang garis pantai seluas 175,8 km, yang kebanyakan masyarakat sekitar pantai berprofesi sebagai nelayan. Yang seharusnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan apresiasi kepada nelayan dengan memberikan hak-hak perlindungan bagi mereka, karena nelayan merupakan salah satu faktor kunci dalam pengembangan di sektor kelautan dan perikanan yang memiliki resiko sangat tinggi yang bahkan bisa mengancam jiwa saat menjalankannya. Oleh karena itu undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan Pasal 27 ayat 1 menyatakan Setiap orang yang memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal

⁷⁸ Supriadi, Alimudin, Hukum Perikanan Indonesia, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 201

⁷⁹ Wawancara langsung dengan Untung Widyanto selaku Kabid Perikanan dan Tangkap di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 April 2016

penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk pengelolaan perikanan dan/ atau laut lepas wajib memiliki SIPI (Surat Ijin Pnangkapan Ikan).⁸⁰

Pemerintah daerah sampai saat ini belum nampak kebijakan yang diberikan kepada seluruh rakyat. Sehingga julukan sebagai suatu negara hukum belum sepenuhnya dapat tercerminkan dalam pelaksanaannya. Jika hukum tanpa tujuan maka akan kehilangan maknanya,⁸¹ yang mencerminkan rasa keadilan dalam penetapan peraturan yang dibuatnya sendiri. Demikian juga penulis mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto, bahwa justru masih ada pihak yang menjadi korban. Sepanjang ada salah satu pihak yang dikorbankan, maka tujuan hukum (keadilan) belum tercapai.

Mengikuti pendapat Soerjono Soekanto, maka para nelayan di Pantai Muncar dapat dikualifikasikan sebagai masyarakat yang dikorbankan. Terkait dengan teori tersebut, fakta yang ada dilapangan bahwa para nelayan kecil di Pantai Muncar belum menikmati tujuan hukum yang sebenarnya, karena pemerintah belum maksimal menerapkan tujuan hukum yang sekaligus sebagai tujuan negara. Mereka tidak merasakan keseimbangan dan kesebandingan terhadap perlakuan hukum. Mereka masih menjadi korban belum meratanya fasilitas dari pemerintah khususnya Masyarakat nelayan kecil Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi.

Masyarakat yang dikorbankan yang menurut Soerjono Soekanto dalam hal ini yaitu para nelayan kecil di Pantai Muncar, inilah yang patut diberikan perlindungan hukum sesuai dengan pendapat dari Satjipto Rahardjo bahwa Perindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini harus diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

⁸⁰ Data yang di olah di dapatkan dari hasil wawancara dengan Untung Widyantoro selaku Kabid Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi pada 18 Mei 2019

⁸¹ Gustav Radbruch, *Einführung in die Rechtswissenschaft*, Stuttgart, K. F. Koehler, dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung; alumni, 1991), hlm 19-21)

Tabel 1.3 Jumlah Nelayan di Kabupaten Banyuwangi per tahun 2018

No	Kecamatan	Sambilan Penuh	Sambilan Utama	Sambilan Tambahan	Jumlah
1	Muncar	9,850	3,339	-	13,189
2	Pesanggaran	1,330	451	-	1,781
3	Purwoharjo	2,853	1,029	-	3,882
4	Wongsorejo	1,500	451	-	1,951
5	Kalipuro	1,200	270	-	1,470
6	Banyuwangi	831	281	-	1,112
7	Kabat	241	91	-	332
8	Blimbingsari	1,301	622	-	1,923
9	Tegaldlimo	1,091	365	-	1,456
10	Siliragung	-	21	-	21
11	Bangorejo	-	27	-	27
	Jumlah	20,197	6,947	-	27,144

Sumber : data diperoleh dari Kabupaten Banyuwangi dalam Angka tahun 2018 hlm 136

Dari tabel diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa masyarakat yang berprovesi sebagai nelayan paling banyak berada di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah 13,189 orang.

Tabel 1.4 Jumlah Perahu dan Kapal Dirinci Menurut Kepemilikan & Kapasitas Mesin Per Kecamatan;

No	Kecamatan	Kepemilikan						Jumlah
		Pemerintah	Swasta	Perorangan				
				0-5 GT	5-10 GT	10-20 GT	+ 20 GT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pesanggaran	-	-	332	27	15	10	384
2	Purwoharjo	-	-	395	-	11	6	412
3	Tegaldlimo	-	-	241	-	-	-	241
4	Muncar	-	-	2.429	203	150	145	2.927
5	Rogojampi	-	-	621	35	-	-	656
6	Kabat	-	-	259	-	-	-	259
7	Banyuwangi	-	-	189	19	-	-	208
8	Kalipuro	-	-	429	-	-	-	429
9	Wongsorejo	-	-	501	33	-	-	534
10	Bangorejo	-	-	-	-	-	-	0
11	Siliragung	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah		-	-	5.396	317	176	161	6.050

Sumber : data diperoleh dari Kabupaten Banyuwangi dalam Angka tahun 2018 hlm 139

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah perahu kecil yang berukuran dibawah 10 GT paling banyak ada di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan total 2,632 perahu.

Dapat dikembalikan sesuai dengan aturan atau norma- norma yang ada, maka berdasarkan teori efektifitas hukum yang artinya penegakan hukum ialah suatu proses dengan melakukan segala upaya sehingga norma-norma hukum yang ada di masyarakat bisa berfungsi dan dapat dijadikan pedoman perilaku masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat.

Lawrence M. Friedman dengan teori "*legal system*" yang terdiri dari tiga komponen pokok,⁸² antara lain sebagai berikut:

a. Substansi Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Yang dimaksud dengan substansi hukum ialah aturan, norma, dan pola perilaku dari manusia yang berada dalam sistem, jadi substansi hukum merupakan sebuah produk hukum materiil atau isi dari undang-undang yang mengharuskan norma tersebut untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang tertuang dalam produk hukum tersebut.

b. Struktur hukum (Penegak Hukum)

Struktur hukum yang merupakan institusi ke dalam entitas-entitas hukum, seperti struktur pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi. Friedman juga menegaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum adalah struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga.

c. Kultur hukum (Perilaku Masyarakat)

Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negative.

Ketiga elemen dalam teori penegakan hukum tersebut merupakan suatu hal yang berkesinambungan satu sama lain. Ketiga elemen tersebut lebih bersifat kumulatif bukan alternatif sehingga jika ingin mencapai tingkat efektifitas yang tinggi maka ketiganya harus berjalan serasi.

Akan tetapi menurut penulis pada bagian Struktur hukum (penegak hukum) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat nelayan kecil di Pantai Muncar secara menyeluruh belum di rasakan atau di dapatkan oleh nelayan kecil.

Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 adalah Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman. Undang-undang

⁸²Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2010, hlm. 295

tersebut berlaku bagi nelayan yang berkedudukan di Indonesia sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016. Pasal 6 menjelaskan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 meliputi :

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Tradisional;
- c. Nelayan Buruh;
- d. Nelayan pemilik yang memiliki kapal penangkap ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah komulatif lebih dari 10 GT sampai 60 GT yang dipergunakan dalam usaha penangkapan ikan.

Perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada nelayan harus dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntebel. Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 menyebutkan Strategi Perlindungan dilakukan melalui;

- a. Penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pengaraman;
- b. Kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pengaraman;
- c. Jaminan Kepastian Usaha;
- d. Jaminan resiko Penangkapan ikan, dan pengaraman;
- e. Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. Pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pengaraman;
- g. Jaminan keamanan dan Keselamatan; dan
- h. Fasilitas dan bantuan Hukum.

Adanya gejala penangkapan ikan yang berlebihan, dan pencurian ikan tidak hanya menimbulkan kerugian bagi Negara, tapi juga pengancaman kepentingan nelayan kecil dan pembudidayaan ikan. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh- sungguh, sehingga hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan secara terkendali dan berkelanjutan.

Nelayan kecil memerlukan perlindungan hukum karena posisi nelayan kecil sangat rentan terkait dengan pemanfaatan wilayah penangkapan ikan (*fishing ground*) dimana nelayan kecil harus bersaing dengan nelayan-nelayan perusahaan-perusahaan perikanan dan nelayan asing. Keadaan

tersebut mengharuskan perlindungan hukum harus diberikan kepada nelayan khususnya nelayan kecil di wilayah tangkapan ikan karena sebagian besar penghuni wilayah pesisir adalah masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan ikan ketika melaut. Wilayah tangkapan nelayan (*fishing ground*) umumnya berada di wilayah pesisir yang menjadi tempat tinggal secara turun temurun dan mempraktekkan cara penangkapan ikan yang mengandalkan perahu seadanya dan alat tangkap sederhana menyebabkan hasil tangkapan hanya dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Karena sarana atau alat tangkap nelayan kecil yang sederhana. Wilayah perairan pesisir adalah yang berkaitan dengan wilayah perairan dibawah empat mil yang merupakan wilayah laut daerah kewenangan Kabupaten atau Kota.

3.3 Hambatan Dinas Perikanan dan Pangan dalam memberikan Jaminan Perlindungan Hukum bagi Hak Nelayan Kecil Di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi

Hambatan adalah usaha yang ada dan berasal dari dalam diri sendiri yang memiliki sifat atau memiliki tujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Hambatan cenderung bersifat negatif yaitu memperlambat laju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun dalam hal pengembangannya.⁸³ Hambatan Dinas Perikanan dan Pangan dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Hukum Bagi Hak Nelayan Kecil mengenai;

3.3.1 Data Nelayan di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi

Sumber daya pesisir yang relatif kaya sering menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan populasi padat penduduk. Namun demikian banyak wilayah pesisir yang masyarakatnya masih digaris kemiskinan. Dengan banyaknya nelayan kecil atau usaha perikanan maka diperlukannya pendataan yang dilakukan pemerintah seperti halnya pembuatan Kartu

⁸³ Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002

Nelayan, Surat Izin Usaha Perikanan, Surat Izin Penangkapan Ikan dan masih banyak proses atau prosedur pendataan lainnya.

Indonesia masyarakatnya memiliki kesadaran akan pentingnya pendataan yang sangat rendah, hal tersebut dikarenakan Sumber Daya Manusia atau taraf pendidikan masyarakat nelayan atau nelayan kecil sangat rendah. Yang sebenarnya kewajiban memiliki surat Izin Penangkapan Ikan sudah diatur dalam Pasal 27 Undang- undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang menyatakan :

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Pengecualian yang diberikan pada Pasal 27 ayat 5 yang berbunyi “ Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil”. Disebabkan karena dilihat dari ukurannya kapal nelayan kecil dan tujuannya hanya untuk melanjutkan kelangsungan hidup dan memenuhi kehidupan sehari- hari. Peraturan yang demikian sesuai dengan asas manfaat, asas keadilan dan asas pemetaan. Sebagai tindak

lanjut telah dibentuk peraturan pelaksanaan yaitu Permen KP No. PER.27/MEN/2009 tentang Pendaftaran dan Penandaan Kapal Perikanan.⁸⁴

Upaya preventif juga sudah dilakukan oleh Keamanan Laut Terpadu dan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi dalam menjaga keamanan laut bagi nelayan kecil, berikut penuturan Kartono Umar, S. Pi, MAP selaku kapala UPT P2SKP Muncar Kabupaten Banyuwangi :

“ berdasarkan TUPOKSI (Tujuan Pokok dan Fungsi) dari Kamladu sendiri, kami memiliki program kerja yang diantaranya adalah (1) Patroli Laut, (2) Sosialisasi mengenai Hukum dan perundang- Undangan terkait perikanan, alat- alat tangkap yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, Undang- Undang Pelayaran, dan alat- alat keselamatan di laut, (3) Deteksi Dini, yang merupakan upaya pencegahan pelanggaran- pelanggaran penggunaan obat- obat terlarang”.

Patroli laut merupakan kegiatan utama bertugas berkeliling pantai dan di sekitar Kabupaten Banyuwangi, tugas ini bertujuan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan di laut, contohnya penggunaan alat tangkap ikan yang dilarang seperti trawl dan bahan- bahan kimia berbahaya.

Sosialisasi mengenai hukum dan perundang- undangan terkait perikanan, tugas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada nelayan mengenai hukum dan undang- undang di bidang perikanan, contohnya adalah alat tangkap ikan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah.

Deteksi dini program ini bermaksud untuk mengawasi dan mencegah tindak kriminal penyalahgunaan obat- obat terlarang. Jalur distribusi obat- obat terlarang lebih mudah melalui jalur laut dibandingkan jalur udara.⁸⁵

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi memiliki program kegiatan sosialisasi, pemanfaatan wilayah perairan, dan peningkatan area konservasi. Berikut penuturan Erlambang S.P ;

“Pertama, sosialisasi tentunya, mengenai batas- batas teritorial laut kita dan laut tetangga. Hal ini penting mengingat SDM

⁸⁴ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.44.

⁸⁵ Randi Dwi A- Nurdin, *Negara dan Perlindungan Hukum Nelayan*, Malang, Intimedia, hlm 33

nelayan kita saat ini asih relatif rendah dan meskipun dirasa mereka sudah mengetahui tanpa perlu diberi arahan. Namun, tetap kami lakukan agar informasi yang mereka miliki dapat terklarifikasi dengan baik benar tidaknya. Yang kedua, kami coba mengoptimalkan wilayah perairan Indonesia khususnya Kabupaten Banyuwangi sebagai wilayah penangkapan yang mencukupi kebutuhan, jadi, nelayan tidak perlu menangkap ikan di wilayah perbatasan. Yang ketiga, meningkatkan konservasi. Ini bertujuan agar stok ikan akan selalu ada secara berkelanjutan, jangan sampai keuntungan yang di dapatkan sekarang kemudian akan merugi”.

Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi memberikan sosialisasi mengenai batas maritim serta keamanan laut selain kepada nelayan secara langsung juga diberikan kepada pada pengusaha perikanan dan pemilik kapal, asumsinya adalah sosialisasi yang berakibat langsung dengan mereka. Pengarahan mengenai zona- zona maritim, alat- alat keselamatan diluar, alat- alat tangkap perikanan.

Namun demikian masih ada kendala yang dialami oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah yaitu minimalnya kesadaran masyarakat pesisir khususnya masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan dalam melakukan pendataan atau pendaftaran kapal. Kurangnya kesadaran masyarakat nelayan dalam mendaftarkan kapalnya mengakibatkan data dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab melalui pelayanan pendaftaran kapal menjadi kurang baik. Pendataan kapal juga berguna untuk memberikan Perlindungan bagi nelayan dan menghindari pemberian izin bagi kapal perikanan dengan riwayat yang tidak jelas.

Berikut ini adalah contoh pelanggaran yang ditemukan saat melakukan kegiatan patroli laut ;

Tabel 1.5 : Pengawasan Perairan Laut di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi

Tanggal	Kapal yang diperiksa	Pelanggaran	Penindakan
27 Maret 2018	KMN. Yellow Z (Jaring Purse seine)	Tidak membawa dokumen lengkap : Pas Besar dan Surat Laik Kapal yang sudah mati masa berlakunya	-Selalu membawa semua kelengkapan dokumen kapal -Harus memperpanjang lagi surat kapal
26 April 2018	75 Bagan Apung dan Tancap milik perorangan (bagan)	Penempatan bagan yang berada di bibir pantai dan mengganggu jalur lalu lintas keluar masuk kapal	Memberikan sosialisasi terlebih dahulu kepada pemilik bagan yang melanggar dan memberikan waktu kepada mereka untuk segera memindahkan bagan-bagan nya
28 Mei 2018	KMN. Ahong (jaring Gill net)	Ditemukan kapal gill net kapasitas 5 GT yang melakukan penangkapan ikan di area jalur lalu lintas kapal tempat keluar masuknya kapal menuju kolam labuh. Hal ini tentu saja akan mengganggu	Memberikan pembinaan dan teguran kepada pemilik kapal tersebut
21 Agustus 2018	KMN. SINAR KUMALA, KMN. LANCAR JAYA, KMN. BINTANG KMN. SONAR, (Jaring Purse seine)	Tidak membawa dokumen kapal berupa Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).	Memberikan teguran dan pembinaan terhadap pemilik kapal atau nelayan untuk selalu melengkapi semua kelengkapan dokumen kapal dan selalu dibawa dalam kegiatan apapun
21 September 2018	KMN. SUMBER RAHMAD, KMN. SINAR BAHARI, KMN. KURNIA ABADAI 02, KMN. MANDALAPUTRA (Jaring Purse seine)	Tidak membawa dokumen kapal berupa Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).	Memberikan teguran dan pembinaan terhadap pemilik kapal atau nelayan untuk selalu melengkapi semua kelengkapan dokumen kapal dan selalu dibawa dalam kegiatan apapun
11 oktober 2018	KMN. JATIWANGI dan KMN. ANUGRAH ILLAHI (Jaring Purse seine)	Masa aktif SIPI sudah habis	Memberikan teguran agar segera memperpanjang SIPI
17 Desember 2018	KMN. SUMBER REJEKI (Jaring Purse seine)	Masa aktif SIPI sudah habis	Memberikan teguran agar segera memperpanjang SIPI
19 Desember 2018	KMN. HARTA BARU KMN. CAHAYA ABADI	Masa aktif SIPI sudah habis	Memberikan teguran agar segera memperpanjang SIPI

Sumber : data diperoleh dari Herlambang ketua Patroli Laut pada 9 April 2019 di UPT Muncar.

Kesimpulan dari tabel di atas menyatakan kurangnya rasa kesadaran dan disiplin masyarakat nelayan di Banyuwangi dalam mendaftarkan dan pembuatan Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Penangkapan atau melakukan pembaruan yang sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang No 45 Tentang Perikanan. Pasal 27 yang berbunyi;

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.
- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.

Gambar 1.2 Petugas melaksanakan patroli laut



Sumber : Imron di UPT. P2SKP Muncar Banyuwangi 2018

Dalam Kegiatan Patroli Laut bertujuan untuk Penyadaran Hukum Tentang Peraturan Perundang-Undangan Kelautan dan Perikanan dapat disimpulkan bahwa setiap alat penangkapan ikan dan juga penempatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak merusak ekosistem laut untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Dasar hukum yang digunakan adalah UU Perikanan No. 45 Tahun 2009, Peraturan Menteri KP No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Diharapkan kegiatan sosialisasi ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar semakin banyak masyarakat nelayan menjadi semakin sadar akan pentingnya menjaga ekosistem laut dan mengerti penempatan alat penangkapan ikan yang sesuai peraturan yang berlaku.

Pentingnya bagi nelayan memiliki Kartu Asuransi Nelayan khususnya nelayan kecil dan nelayan tradisional terdapat Bantuan Premi Asuransi Direktorat Perizinan dan Kenelayanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kriteria nelayan penerima bantuan asuransi, antara lain, memiliki kartu nelayan Kusuka yang masih berlaku, dengan usia maksimal 65 tahun sampai 31 Desember 2019. Kriteria yang lain, tidak menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pendaftaran asuransi dapat dilakukan melalui Dinas Perikanan setempat, penyuluh perikanan dan secara online.

3.3.2 Penyalahgunaan Penggunaan Alat Tangkap Oleh Nelayan Kabupaten Banyuwangi

Perkembangan metode penangkapan sangatlah lambat. Contohnya alat tangkap yang dulu hingga sekarang masih digunakan. Para nelayan di Kabupaten Banyuwangi kerap menggunakan alat tangkap seperti Catrang, Bagan, Botton Long line, Dogol, Gill net, Jaring cumi- cumi. Alat tangkap memang sangat erat hubungannya dengan nelayan atau usaha perikanan, namun tidak semua alat tangkap boleh digunakan di Negara Republik Indonesia. Dimana dalam Undang- Undang No 45 tahun 2009 tentang perikanan melarang kepemilikan atau penggunaan alat tangkap yang merusak sumberdaya ikan.⁸⁶ Dalam pasal 9 yang menyatakan ;

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

⁸⁶ Undang- undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pasal 9

- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 85 undang- undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan yang menjelaskan bahwa "Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).⁸⁷

Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan melarang nelayan menggunakan alat tangkap perikanan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*sein nets*), beberapa alat tangkap yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*sein nets*) di Wilayah Penggelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 2 yang menyatakan "Setiap orang dilarang menggunakan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan alat penangkapan ikan pukat tarik (*seine nets*) di seluruh Wilayah Penggelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia".

Sesuai dengan apa yang ada di dalam masyarakat di kembalikan pada aturan- aturan dan norma- norma yang ada, dapat ditinjau dari teori Perlindungan Hukum yang penulis gunakan , sesuai dengan pendapat Philipus M. Hadjon dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. berdasarkan TUPOKSI (Tujuan Pokok dan Fungsi) dari Kamladu memiliki program kerja yang diantaranya adalah (1) Pratiwi Laut, (2) Sosialisasi mengenai Hukum dan perundang- Undangan terkait perikanan, alat- alat tangkap yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, Undang- Undang Pelayaran, dan alat- alat keselamatan di laut, (3) Deteksi Dini, yang merupakan upaya pencegahan pelanggaran- pelanggaran penggunaan obat- obat terlarang".

⁸⁷ Undang- undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan pasal 85

Patroli laut merupakan kegiatan utama bertugas berkeliling pantai dan di sekitar Kabupaten Banyuwangi, tugas ini bertujuan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan di laut.

Sosialisasi mengenai hukum dan perundang- undangan terkait perikanan, tugas ini bertujuan untuk memberikan pemahaman pada nelayan mengenai hukum dan undang- undang di bidang perikanan, contohnya adalah alat tangkap ikan apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh pemerintah.

c. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang berupa penyelesaian sengketa akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apa bila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Dapat ditarik kesimpulan dalam perlindungan hukum Represif ini tidak berjalan atau belum digunakan di Kabupaten Banyuwangi pada pemberian sanksi bagi nelayan yang melakukan pelanggaran karena penindakan bagi pelanggaran hanya di berikan peringatan, teguran dan pembinaan. Namun demikian peraturan yang telah ditentukan tidak semua nelayan bisa menerima aturan tersebut. Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi harus melakukan kegiatan Patroli keliling dengan lebih sering untuk mengawasi dan menindak nelayan yang tidak memiliki dokumen lengkap dan menertibkan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan.

3.4 Konflik dan Solidaritas Nelayan di Kabupaten Banyuwangi

Secara kronologis, kasus konflik antara nelayan di kawasan Pantai Muncar dengan nelayan luar daerah tampak agak sulit untuk memperoleh hasil yang memuaskan dalam menuntut sesuai momentum, keadaan, dan waktu kejadiannya serta mengapa terjadinya konflik juga merupakan suatu hal yang tidak mudah disingkap. Kenyataan yang ada dilapangan tidaklah sesederhana seperti yang kita lihat dipermukaannya, akan tetapi memerlukan kecermatan dan ketelitian yang tinggi. Dan konflik juga tidak mutlak dominan bersumber kepada kepentingan ekonomi yang bersumber sebagaimana yang banyak mewarnai. Hal yang perlu dikaji dalam permasalahan ini adalah karakter teristik struktur konflik yang mana mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan

dinamika konflik yang mewarnai komunitas dan atau di suatu kawasan, dari hanya sekedar perspektif yang dikemukakan Paul Conn yang membedakan menjadi dua yaitu konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik meanang menang (*non-sum conflict*).⁸⁸

Yang tidak terlalu muncul ke permukaan dalam bentuk kebijakan (*policy*) pemerintah sejak kemerdekaan bahkan sampai sekarang adalah tidak secara komprehensif memperhatikan karakteristik kepentingan bahwa negara kita adalah negara maritim terbesar di dunia yang 9.261 desa terletak di pesisir yang justru sebagian besar adalah kantong- kantong kemiskinan sebagaimana dipaparkan pada bagian muka latar belakang pada penulisan ini.⁸⁹ Dibentuknya Departemen Kelautan dan Perikanan (periode 1999-2004) dan di adakan revolusi biru pada 1970an dengan adanya kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi peralatan tangkap yang mana awaknya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan namun yang tercapai justru proses kemiskinan masyarakat nelayan.

3.5 Penanganan Konflik Masyarakat Nelayan di Kabupaten Banyuwangi

Keputusan untuk menangani konflik nelayan dengan baik di kawasan Pantai Muncar adalah menjadi suatu hal yang penting, karena hal itu paling tidak, langkah awal proses untuk menuju kepada kondisi yang ideal, dimana kondisi utamanya adalah kondisi aman, kondisi aman adalah payung dari segala aktifitas masyarakat dalam hal itu terfokus kepada keamanan dalam berusaha sebagai nelayan sehingga segala baik sistem usahanya maupun apa yang diusahakan berada di dalam jaminan dan modal sosial yang berarti dan jaminan sosial keamanan warga masyarakat menjadi kewajiban utama oleh pemerintah di samping faktor- faktor lain pendukungnya.

Untuk menuju kepada kondisi yang ideal tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan, karena konflik itu snediri adalah aspek intrinsik yang terkadang hanya tidak tampak di permukaan (laten) tetapi sesungguhnya selalu ada, maka dari itu kita tuntutan untuk menangani atau mengelola konflik

⁸⁸ Sakkadlen, *Anatomi Konflik & Solidaritas*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2007, hlm 192

⁸⁹ Ibid, hlm 193

dengan memutuskan pilihan kepada cara yang setepat mungkin dan kalau memang bisa dilakukan seawal mungkin sebelum terlanjur konflik berada kepada tahapan yang parah.

Miall dkk dalam bukunya yang berjudul "*Contemporary Conflict Resolution*" mengatakan :

Konflik adalah aspek intriksisik dan tidak mungkin dihindarkan dalam perubahan sosial. Konflik adalah sebuah ekpresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Namun cara kita menangani konflik adalah perolehan kebiasaan dan pilihan. Adalah mungkin mengubahnya respons kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan tepat.⁹⁰

Penanganan konflik kalau berstandart kepada peraturan perundang-undangan maka, hukum negaralah yang lebih tinggi kalau dibanding dengan hukum – hukum lainnya, bahwa negara berkewajiban mematuhi hukum tertentu hanya jika hukum itu memuaskan rasa keadilan.

3.6 Permasalahan Perikanan

Permasalahan dan kendala dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan dapat diklarifikasi ke dalam dua tingkatan, yaitu:⁹¹

- 1) Masalah Mikro Teknis, yakni masalah yang muncul dan disebabkan oleh kondisi internal pembangunan perikanan dan kelautan, dan
- 2) Mikro Struktural (kebijakan ekonomi makro yang kurang kondusif) yakni masalah yang muncul dan disebabkan oleh kondisi eksternal baik ekonomi makro, politik, hukum dan kelembagaan.

3.6.1 Masalah Mikro- Teknis

a. Tingkat Kemiskinan Nelayan yang Tinggi

Masalah utama dalam bidang kelautan dan perikanan adalah tingkat kemiskinan nelayan, khususnya perikanan tangkap, dan masyarakat pada umumnya yang sangat tinggi apabila dibandingkan dengan profesi lainnya di bidang pertanian. Hal ini terlihat dari kondisi wilayah pesisir yang identik

⁹⁰ Opcit 223

⁹¹ Nurdin- Yasniar Rahmawati, *Hukum Perikanan*, Malang, Ub Press , 2017, hlm 38

dengan kekumuhan dan ketertinggalan. Kemiskinan struktural masyarakat pesisir yang terjadi.

b. Rendahnya Produktivitas

Dalam perikanan tangkap, rendahnya produktivitas nelayan disebabkan karena 3 faktor, yaitu;

- 1) Sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional dengan teknologi penangkapan yang tradisional pula, sehingga kapasitas tangkapannya rendah,
- 2) Adanya ketimpangan tingkat pemanfaatan stok ikan antara satu kawasan dengan kawasan perairan laut lainnya. Disatu pihak, terdapat kawasan- kawasan perairan yang stok ikannya sudah mengalami kondisi *overfishing*, dan sebaliknya masih cukup banyak kawasan yang tingkat pemanfaatan sumberdaya ikannya belum optimal, dan
- 3) Telah terjadinya kerusakan lingkungan ekosistem laut, seperti kerusakan hutan mangrove, trumbu karang, dan padang lamun (*seagrass beds*), yang merupakan habitat ikan dan organisme laut lainnya berpijah, mencari makan, atau membesarkan diri (*nursery ground*). Kerusakan lingkungan laut ini juga disebabkan oleh penemaran, baik pencemaran yang berasal dari kegiatan manusia di darat maupun laut.

Sementara itu dalam budidaya perikanan, faktor – faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas, yaitu;

- 1) Kemampuan teknologi budidaya sebagaimana besar petani ikan masih rendah,
- 2) Kompetisi penggunaan ruang (lahan perairan) antara usaha budidaya perikanan dengan kegiatan pembangunan lainnya (pemukiman, industri, pertambangan, dan lainnya) pada umumnya merugikan usaha budidaya perikanan, dan
- 3) Semakin memburuknya kualitas air sumber untuk budidaya perikanan, khususnya dikawasan padat penduduk atau tinggi intensitas pembangunan.

c. Gejala Tangkap Lebih dan Masalah Kapal Asing

Berkaitan dengan gejala *overfishing* dibeberapa kawasan, jenis stok sumberdaya perikanan yang telah mengalami *overfishing*. Kondisi tersebut

menjadi permasalahan tersendiri bagi pengelolaan sumberdaya perikanan Indonesia. Mengingat kemampuan nelayan- nelayan kita masih sangat terbatas sehingga sulit melakukan ekspansi penangkapan pada perairan ZEEI.

Masalah lain yang terkait dengan produksi perikanan tangkap adalah tentang " pencurian" ikan oleh nelayan dan kapal asing. Sebenarnya kalau ditelusuri lebih jauh ternyata terjadinya surplus hasil penangkapan ikan ke pihak asing tidak lepas dari peran berbagai pihak, baik pengusaha maupun aparat, melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pihak asing seolah- olah memilih hutang kepada mitra bisnisnya di Indonesia, melalui putusan pengadilan, pihak asing tersebut diharuskan membayar hutangnya dengan menggunakan kapal ikan eks charter yang izinnnya telah habis,
- 2) Kapal ikan eks charter atau kapal yang baru dimasukkan dari luar negeri dikamuflase seolah- olah kapal produksi dalam negeri,
- 3) Pengusaha Indonesia melakukan impor kapal melalui prosedur sesuai ketentuan, namun transaksi impor tersebut tidak benar- benar terjadi karena tidak melakukan pembayaran, dan
- 4) Pengusaha Indonesia melakukan impor kapal melalui prosedur sesuai ketentuan, namun dengan harga yang dibuat seurah- murahnya. Hal tersebut ternyata juga telah menyebabkan kerugian sebesar US \$1,362 milyar pertahun.⁹²

Kondisi tersebut antara lain disebabkan masih belum optimalnya pngendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, yan antara lain disebabkan ;

- 1) Kurangnya sarana dan alat penegak hukum dilaut yang menyebabkan intensitas dan efektifitas monitoring serta pengawasan menjadi berkurang;
- 2) Pengendalian, pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ditangani oleh berbagai instansi, sebingga memerlukan koordinasi;

⁹² Nurdin- Yasniar Rahmawati, *Hukum Perikanan*, Malang, Ub Press , 2017, hlm

- 3) Belum di berdayakan Petugas Pengawas Sumberdaya Ikan (WASDI) dan Pengawas Kapal Ikan (WASKI) secara optimal.

d. Masalah Kawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil

Kendala dan permasalahan yang terjadi dikawasan pesisir dan pualau- pulau kecil antara lain sebagai berikut;

- 1) Kerusakan habitat ekosistem wilayah pesisir di Indonesia umumnya terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karag dan rumput laut. Hilangnya mangrove dan rusaknya sebagaian terumbu karang telah mengakibatkan terjadinya erosi pantai. Beberapa kegiatan yang diduga menyebabkan terjadinya erosi pantai anta lain, pengambilan pasir untuk reklamasi pantai, pembangunan bandara, hotel dan kegiata- kegiatan lain yang bertujuan untuk menutup pantai dan perairannya.
- 2) Tingkat pencemaran di beberapa kawasan pesisir dan lautan Indonesia pada saat ini berada pada kondisi yang memperihatinkan. Sumber utama pencemaran pesisir dan lautan berasal dari darat, yaitu kegiatan industri, kegiatan rumahtangga, dan kgiatan pertanian. Sumber pencemaran juga berasal dari berbagai keiatan dilaut, terutama dari kegiatan perhubungan laut dan kapal pengangkut minyak, dan kegiatan pertambangan.
- 3) Konflik penggunaan ruang di kawasan pesisir
Konflik penggunaan ruang i kawasan pesisir dan lautan sering terjadi karena belum adanya aturan jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan.
- 4) Terhambatnya koordinasi antara unsur terkait
Persoalan lain yang dihadapi dalam pengelolaan pesisir adalah kurngnya koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunana dan sekaligus pengelola di kawasan tersebut, bak antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Kurangnya koordinasi antara pelaku pengelola terlihat dalam berbagai kegiatan pembangunan d kawasan pesisir yang dilakukan secara sektoral oleh masing- masing pihak.
- 5) Minimnya perhatian pembangunan di kawasan pulau- pulau kecil
Selama ±30 tahun, pulau- pulau kecil kurang atau tidak tersentuh oleh kegiatan – keiatan pembangunan. Akibatnya, pulau- pulau kecil

sebagian dihuni oleh SDM produktifitas rendah, seperti orang tua, anak- anak dan perempuan. Angkatan kerj produktif pindah ke kota- kota besar atau ke ibu kota provinsi kabupaten yang memiliki prasarana dan sarana yang lebih baik. Meski dibeberapa tempat terdapat pembangunan di pulau- pulau kecil, kegiatan tersebut cenderung merusak lingkungan dan “ memarjinalkan” penduduk lokal.

e. Rendahnya Kemampuan Penanganan dan Pengelolaan Hasil Perikanan

Diakui bahwa kemampuan teknologi pasca panen produk perikanan sesuai dengan selera konsumen dan standardsasi mutu produk secara internasional masih lemah. Sebagai contoh, Thailand yang volume produksi ikan tunanya di bawah Indonesia ternyata nilai ekspor ikan tuna olahannya jauh melampaui nilai ekspor Indonesia, KARNA Thailand sangat inovatif dan kreatif dalam mencari nilai tambah melalui berbagai teknologi pengolahan ikan tuna.

f. Lemahnya Kemampuan Pemasaran Produksi Perikanan

Pemasaran komoditas perikanan Indonesia di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/ konsumen. Hal ini mengakibatkan harga jual produk perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (nelayan atau petani ikan). Ada dua faktor utama yang membuat pemasaran produk perikanan Indonesia masih lemah. *Pertama*, karena lemahnya *market intelligensi* yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar, dan selera (preference) para konsumen. *Kedua*, belum memadainya prasarana dan sarana sistem transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu.

g. Tidak Stabilitasnya Harga- Harga Faktor Produksi

Panjangnya rantai pemasaran dalam proes pembelian faktor- faktor produksi berakibat pada besarnya beban harga yang harus di bayar oleh nelayan. Selain itu, krisis moneter juga terus meningkatkan harga- harga kebutuhan nelayan. Bagi nelayan menangkap ikan yang produksinya tidak berorientasi ekspor, keadaan demikian telah menurunkan tingkat hidup dan kesejahteraan.

h. Pengembangan Teknologi, Data dan Informasi

Keterbatasan teknologi informasi menyebabkan sumberdaya yang tersedia tidak dapat teridentifikasi secara memadai. Data dan informasi tentang kelautan dan perikanan masih tersebar dan belum tertata dengan baik dalam suatu sistem jaringan, sehingga sulit mengaksesnya untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu tingkat akurasi dan validasinya juga masih diragukan.

i. Rendahnya Semangat Sebagai Bangsa Bahari

Meskipun pada kenyataannya sebagian besar penduduk bermukim di kawasan pesisir dan negara Indonesia merupakan negara kepulauan, kebangsaan sebagai bangsa baharinya hanya secara nyata ditampilkan oleh beberapa suku bangsa Indonesia. Salah satu masalah sehubungan dengan hal ini adalah rendahnya minat kaum muda potensian untuk bergelut dengan dunia kebaharian dan perikanan disebabkan rendahnya intensif di bidang kelautan dan perikanan (Kepmen DKP, No. 18/Men/2002).⁹³

3.6.2 Masalah Makro- Teknis

a. Ekonomi Makro yang belum Kondusif Bagi Kemajuan Perikanan

Sebagai suatu sistem aquabisnis, keberhasilan perikanan tidak hanya ditentukan oleh tiga sub- sistem utamanya, yakni :

- 1) Produksi;
- 2) Pasca panen (penanganan dan pengelolaan), dan
- 3) Pemasaran; tetapi juga oleh sub- sistem penunjang yang meliputi; a) prasarana dan sarana, b) finansial (keuangan), c) sumberdaya manusia dan IPTEK, dan d) hukum dan kelembagaan.

Kebijakan pemerintah di ketujuh sub- sistem (bidang) aquabisnis perikanan dinilai secara umum belum mendukung kemajuan pembangunan perikanan. Berikut ini diuraikan beberapa contoh kelemahan kebijakan perikanan yang mendasar. *Pertama*, belum ada tataruang yang mengakomodir lahan usaha budidaya perikanan sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konvensi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan perpanjangan (spacing) usaha budidaya perikanan disuatu kawasan. *Kedua*, belum ada kebijakan tentang kredit murah dan lunak, misalnya bunga sekitar

⁹³ Nurdin- Yasniar Rahmawati, *Hukum Perikanan*, Malang, Ub Press , 2017, hlm 44

10% seperti untuk KUT, untuk mendukung usaha perikanan tangkap, budidaya, ataupun industri pengelolaan. *Ketiga*, tidak terpenuhinya investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor perikanan dan sulitnya melakukan investasi.

b. Sistem Hukum dan Kelembagaan Perikanan Yang Masih Lemah

Untuk mendapatkan kebijakan perikanan diperlukan instrumen hukum dan kelembagaan yang memadai. Kesepakatan pakar dan pengamat pembangunan perikanan dari dalam maupun luar negeri, bahwa implementasi dan penegakan hukum (*law enforcement*) bidang perikanan di Indonesia dinilai masih lemah. Sanksi hukum bagi perusak lingkungan masih terlalu ringan, seperti bagi pengguna bahan- bahan peledak, bahan peracun (*cyanida*), dan juga aktivitas penangkapan ikan secara ilegal, penambangan karang untuk bahan bangunan, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung jawab, dan seterusnya. Disisi lain, terjadi juga tumpang tindih (*over lapping*) kebijakan yang sering kali menimbulkan konflik kewenangan⁹⁴

Tidak dapat dipungkiri bahwa pengelolaan wilayah- wilayah tersebut ditangani lebih dari satu departemen yang tentu saja memiliki kepentingan yang berbeda. Padahal hubungan ekologis- biologis dan ekonomi daerah pesisir, pantai, laut, sungai maupun danau saling terkait satu dengan lainnya (Kepmen DKP, No.18/ Men/ 2002).

⁹⁴ Ibid 45

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu;

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap nelayan kecil di pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan Undang- Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam, bahwa;

Pemerintah belum memiliki peraturan bagi nelayan kecil dalam mendapatkan perlindungan hukumnya, sehingga ada beberapa poin yang menjadi faktor utama yaitu hak dasar nelayan yang belum terpenuhi, hal ini dikarenakan belum adanya advokasi secara khusus sehingga menyebabkan mereka tidak awas terhadap hukum dan tidak mendapatkan perlindungan hukum bagi hak nelayan kecil yang mengalami permasalahan di laut, hal itu sejalan dengan pemerintah yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi hak nelayan kecil di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi.

2. Kendala/hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam pemberian jaminan perlindungan hukum bagi nelayan kecil di pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi menurut Undang- Undang No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam ;

- A. Data nelayan, kurangnya rasa kesadaran dan disiplin masyarakat dalam mendaftarkan dan pembuatan Surat Izin Penangkapan Ikan, Surat Izin Penangkapan atau malakukan pembaruan yang sesuai dengan Pasal 27 Undang- undang No 45 Tentang Perikanan.
- B. Penyalahgunaan Penggunaan alat tangkap, Menteri Kelautan dan Perikanan melarang nelayan menggunakan alat tangkap perikanan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*sein nets*), beberapa alat tangkap yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 2 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*sein nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

4.2 Saran

A. Saran terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu,

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Bergerak lebih cepat dalam melindungi keberlangsungan hak perlindungan hukum bagi nelayan kecil, koordinasi lembaga yang melindungi nelayan kecil harus lebih terstruktur dan jelas agar tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan kesalah pahaman kordinasi antara lembaga. Dasar konsep perlindungan ini bisa dijadikan acuan bagi Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Banyuwangi. Perlindungan hukum menjadi hal yang wajib bagi setiap manusia termasuk nelayan kecil di Pantai Muncar Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi lebih memperhatikan posisi perlindungan hukum bagi nelayan kecil dengan memperhatikan lagi kesejahteraan dan pengetahuan hukum mereka untuk menjalankannya dengan lebih baik dan terorganisir dalam perlindungan hukum.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mempercepat pembuatan peraturan daerah tentang Perlindungan Nelayan Kecil untuk Jaminan Perlindungan hukum bagi nelayan kecil, akan menjadi alternatif yang lebih baik dalam melindungi nelayan kecil.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adam, Lukman. **Telaah Kebijakan Perlindungan Nelayan dan Pembudaya Ikan di Indonesia**. Jurnal Kajian, Vol. 20 No. 2. 2015.
- Adwan. **Perlindungan Sumber Daya Perikanan Laut sebagai Bentuk Tanggung Jawab Pemerintah Daerah di Perairan Laut Provinsi Aceh**. Jurnal Media Hukum, Vol. 18 No. 2. 2011.
- Alimuddin dan Supriadi. **Hukum Perikanan di Indonesia**. Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Ashsofa, Burhan. **Metode Penelitian Hukum**. Rineka Cipta. Jakarta. 1998.
- Dwi A, Randi dan Nurdin. **Negara dan Perlindungan Hukum Nelayan**. Intimedia. Malang.
- Ensiklopedia Indonesia**. Ichtiar Baru. Jakarta. 1983.
- Fachruddin, Irfan. **Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah**. Alumni. Bandung. 2004.
- Faisal, Sanipah. **Penelitian Kualitatif Dasar**. Ya3. Malang. 1990.
- Fauzi, Akhmad. **Ekonomi Perikanan**. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2010.
- H. Simonara, Ns Raymond. **Buku Ajar Pendidikan Dalam Keperawatan**. Buku Kedokteran EGC. Jakarta. 2008.
- Hardiati, Enni. **Organisasi sosial Lokal dan Modal sosial Menuju Keberdayaan Masyarakat**. B2P3KS Press. Yogyakarta. 2012.
- Hikmah, Zahri Nasution. **Upaya Perlindungan Terhadap Keberlanjutan Usaha PerikananTangkap**. Vol, 7 No. 2. 2017.
- Huda, Mictahul. **Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial**. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2009.
- Indah, Maya. **Perlindungan Korban Perspektif Viktimiologi dan Kriminologi**. Kencana. Jakarta. 2014.
- Johan Nasution, Bahder. **Metode Penelitian Ilmu Hukum**. Mandar Maju. Bandung. 2008Kadir Muhammad, Abdul. **Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**. Citra Aditya Bhakti. Bandung. 1996.
- Limbong, Bernhard. **Poros Maritim**. Pustaka Margaretha., Jakarta. 2015.
- M. Hadjon, Philipus. **Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradila Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara**. PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.

- Mahmud Marzuki , Peter, **Pengantar Ilmu Hukum**, Prenamedia Grub: Jakarta 2008
- Mertokusumo, Sudikno. **Penemuan Hukum**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2009.
- Muhiddin, Syarif. **Pengetahuan Kesejahteraan Sosial**. STKS. Bandung. 1981.
- Nawawi Arief, Barda, dan Septiana Nurbani. **Penerapan Teori Hukum Pidana**. Cetakan Ketiga. Citra Aditya. Bandung. 2013.
- Nurdin dan Dhiana Puspitawati. **Hukum Nelayan**, UB Press. Malang. 2017.
- Nurdin dan Yasniar Rahmawati. **Hukum Perinanan**. UB Press. Malang. 2017.
- Poerwadarminta. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Balai Pustaka. Jakarta. 1989.
- Rahardjo, Satjipto. **Ilmu Hukum**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- Raharjo, Satjipto. **Ilmu Hukum**. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. **Pengantar Filsafat Hukum**. Mandar Maju. Bandung. 2010.
- Rasjidi, Lili, dan B. Arief Sidharta. **Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi**. PT Remaja Rosda Karya. Bandung. 1994.
- Sadly, Hasan. **Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia**. PT. Pembangunan. Jakarta. 1980.
- Sakkadlen, **Anatomi Konflik& Solidaritas**. Cetakan Pertama. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2007.
- Soekanto, Soerjono. **Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi**. Remaja Karya. Bandung. 1985.
- Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. UI PRESS. Jakarta. 1986.
- Soekanto, Soerjono. **Pengantar Penelitian Hukum**. Universitas Indonesia Press. Jakarta. 2006.
- Soekanto, Soerjono. **Sosiologi Suatu Pengantar**. Rajawali Press. Bandung. 1996.
- Sugono, Bambang. **Metode Penelitian Hukum**. Rajawali Pers. Jakarta. 2005.
- Sumarnonugroho. **Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial**. Hanindita. Yogyakarta. 1984.
- Supramono, Gatot. **Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana di Bidang Perikanan**. Rineka Cipta. Jakarta 2011.
- Supriadi dan Alimudin. **Hukum Perikanan Indonesia**. Setara Press. Malang. 2015.

- Supriadi, Alimudin, **Hukum Perikanan Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Waluyo, Bambang. **Penelitian Hukum dalam Praktek**. Sinar Grafika. Jakarta. 2002.
- Weeraturunge, Nireka, et al. ***Small- scale Fisheries Through the Welbeing Lens, Fish and Fisheries***, 15, 2014.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang- undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah
- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak garam.
- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial
- Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Pangan.

LAIN-LAIN

Kelautan: Raksasa itu Masih Tidur, Harian Kompas, Jum'at, 16 April 2010.

<http://banyuwangikab.go.id/pemerintahan/visi-dan-misi>

<https://elfianpermana010.wordpress.com/2017/04/14/masyarakat-nelayan>

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.